

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.<sup>1</sup> Statistik Perikanan Tangkap (2011) menunjukkan terdapat 2,7 juta jiwa nelayan dan Statistik Perikanan Budi daya (2011) menunjukkan jumlah pembudi daya ikan mencapai 3,3 juta.<sup>2</sup> Sedangkan Sensus Pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2013, menunjukkan jumlah 860 ribu rumah tangga kegiatan penangkapan ikan (nelayan) dan 1,19 juta rumah tangga kegiatan budi daya ikan.<sup>3</sup> Apakah perbedaan data antara tahun 2011 dan 2013 disebabkan terjadi migrasi pekerjaan dari sektor perikanan (khususnya nelayan) ke sektor lain atau perbedaan metode?

Rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut-asumsi potensi lestari telah dimanfaatkan sebagian-hanya sebesar Rp 28,08 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di perairan umum dan di tambak yang mencapai Rp 34,80 juta/tahun dan Rp 31,32 juta/tahun. Namun, pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut lebih baik dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 24,39 juta/tahun.<sup>4</sup> Pendapatan rata-rata yang rendah tersebut menyebabkan nelayan dan pembudi daya ikan menjadi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam tataran praktis, kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT) pada umumnya kecil

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2011 dan Statistik Perikanan Budi daya Indonesia, 2011.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap). 2013.

<sup>4</sup> BPS, 2014

dan sangat fluktuatif. Pendapatan nelayan yang tingkat pendidikan yang rendah dimana hampir 70% nelayan berpendidikan setingkat sekolah dasar ke bawah, dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.<sup>5</sup>

Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi daya ikan di Indonesia bisa dikatakan hampir sama nasibnya dengan nelayan di wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan pembudi daya ikan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudi daya juga keluarganya (Kusnadi, 2000; Pretty, *et. al.*, 2003; Widodo, 2011).<sup>6</sup> Sumber pendapatan nelayan tidak hanya dihasilkan melalui sumber daya perikanan tetapi melakukan usaha-usaha budi daya ikan di tambak, budi daya rumput laut dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan pembudi dayaan ikan dan pengembangannya dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari melaut belum mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.

Pembudi daya ikan ada yang berasal dari nelayan tangkap dan melakukan pembudi dayaan ikan pada saat tertentu (biasanya pada saat musim tidak dapat melaut). Namun, ada juga pembudi daya ikan yang menggantungkan penghasilannya semata-mata dari berbudi daya ikan. Pembudidaya ikan juga rentan terhadap permasalahan yang dapat mengakibatkan kemiskinan, mulai dari minimnya luas lahan tambak, kurangnya permodalan, tatacara pembudi dayaan yang kurang baik, sampai dengan kesulitan mengolah dan memasarkan hasil budi daya perikanan.

Setiap kelompok masyarakat, baik itu nelayan atau pembudidaya perikanan memerlukan penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan keanekaragaman pola perlindungan dan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan harus dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan

---

<sup>5</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Hari Harmadi, *Nelayan Kita+*, Kompas 19 November 2014.

<sup>6</sup> Dalam Helmi Alfian dan Satria Arif, 2012, *Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis*, Makara, Sosial Humaniora. Hal. 68

akarat nelayan serta pembudidaya ikan dengan

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Memperhatikan kondisi tersebut, DPR RI berencana membentuk RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan menjadi Prioritas Tahun 2015 Nomor 14 sebagai aturan yang dapat melindungi dan memberdayakan nelayan. Berdasar masukan dari beragam pemangku kepentingan di daerah dan keputusan rapat di Komisi IV DPR RI, pembudi daya ikan sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya ikan, baik di perairan umum, pesisir dan laut, menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi serupa dengan nelayan, sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menjadi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait nelayan dan pembudi daya ikan yang dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan, yaitu:

## ***nelayan dan pembudi daya ikan***

*nelayan* memiliki pengertian yang luas dan beragam, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sementara di lapangan banyak subyek hukum lain yang bisa saja masuk dalam kategori *nelayan* antara lain seperti *nelayan* pemilik, *nelayan* penggarap, *nelayan* tradisional, dan *nelayan* kecil.

Pengertian *nelayan* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan makna yang berbeda, yaitu:

a. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan “*nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan*”, serta ketentuan Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan “*nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)*”. Dalam UU ini juga disebutkan pengusaha perikanan.

b. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mendefinisikan *nelayan* dalam Pasal 1 angka 13 yaitu perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

c. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan *nelayan kecil* adalah *nelayan* masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan diseluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil *jo.* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pengertian *nelayan tradisional* yaitu *nelayan* yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UU ini juga menyebutkan mengenai *nelayan modern* dan pengusaha

kepentingan utama dalam pengelolaan sumber  
kecil.

e. UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan memberikan definisi nelayan menjadi beberapa kategori:

1) Pasal 1 huruf b menjelaskan Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

2) Pasal 1 huruf c menjelaskan definisi nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

Sistem pengelolaan perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan, yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Mengenai pengertian pembudi daya ikan terdapat dalam UU Perikanan dan UU Sistem penyuluhan perikanan, pertanian, dan kehutanan sedangkan mengenai petambak terdapat dalam UU Bagi Hasil Perikanan:

a. Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Perikanan definisi Pembudi daya ikan menjadi 2 kategori, yaitu:

1) Pasal 1 angka 12 mendefinisikan pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudi daya ikan.

2) Pasal 1 angka 13 mendefinisikan pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengertian pembudidaya ikan ini terdapat perbedaan dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yaitu Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.

b. Dalam UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terdapat juga pengertian mengenai petambak, yaitu :

1) Pasal 1 Huruf d memberikan definisi pemilik tambak ialah orang atau

ngan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.

Definisikan penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.

## **2. Minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan**

Minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan, bahkan di beberapa daerah pelabuhan dan pelelangan perikanan tidak terdapat sama sekali. Hal ini mengakibatkan nelayan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka, sehingga terpaksa mereka menjual hasil tangkapan ke pelabuhan swasta, atau kepada tengkulak dengan harga yang kurang kompetitif, standar kelayakan pelabuhan dan pelelangan yang rendah, dan ketiadaan pencatatan hasil tangkapan.

## **3. Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masih kurang dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana prasarana bagi nelayan dan pembudi daya ikan**

Banyak terjadi pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana nelayan atau pembudidaya ikan tidak selaras karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga program perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan dan Pembudi daya Ikan tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran.

## **4. Kurangnya lahan untuk tempat budidaya ikan**

Permasalahan klasik yang menimpa pembudi daya ikan baik itu dilaut atau tambak adalah masalah lahan. Minimnya luas lahan membuat hasil perikanan mereka juga tidak maksimal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Selain itu, banyak pembudi daya ikan yang menggunakan lahan yang belum jelas statusnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam kepastian usahanya.

## **5. Konflik wilayah tangkap antar provinsi dan kabupaten**

Kurangnya pemahaman Nelayan tradisional dan Nelayan kecil bahwa wilayah tangkap mereka tidak dibatasi oleh wilayah administratif

lain nelayan yang memiliki izin tangkap (diatas 5 mereka dibatasi oleh wilayah tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan potensi konflik antar nelayan.

## **6. Pendampingan dan perlindungan bagi nelayan yang mengalami masalah hukum dalam kegiatan penangkapan ikan**

Saat ini banyak nelayan yang mengalami permasalahan hukum akibat memasuki wilayah perbatasan dan teritori negara lain pada saat menangkap ikan serta ancaman atau intimidasi oleh nelayan asing atau aparat negara lain.

## **7. Kurangnya perlindungan bagi nelayan terhadap risiko kecelakaan atau meninggal ketika melakukan penangkapan ikan dan jaminan terhadap kapal dan alat tangkap**

Profesi nelayan adalah profesi yang sangat beresiko dan rentan terhadap kecelakaan dan musibah dan dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia.Selain itu tidak ada satupun santunan yang dapat menanggung risiko, sehingga pada saat musibah terjadi otomatis keluarga nelayan terkena imbas karena pencari nafkahnya tidak lagi dapat menangkap ikan.

Kondisi cuaca dan alam juga dapat mengakibatkan peralatan tangkap nelayan, baik itu berupa perahu, kapal, atau jala mengalami kerusakan sehingga mereka tidak lagi dapat menangkap ikan.Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nelayan beserta keluarga dapat kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

## **8. Kesulitan akses Permodalan**

Selama ini Nelayan dan pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan untuk mengakses masalah permodalan pada lembaga keuangan yang ada, karena terkendala masalah persyaratan dan jaminan (agunan).Sehingga mereka cenderung untuk mendapatkan modal tersebut dari tengkulak dengan perjanjian yang merugikan nelayan atau pembudidaya ikan, termasuk penentuan harga ikan oleh tengkulak.

## 10. Masih bergaya hidup konsumtif dan belum gelolaan keuangan yang baik

Nelayan adalah profesi yang mengambil hasil dari sumber daya alam secara langsung, dalam arti ikan dapat diperoleh kapan saja meskipun juga dipengaruhi oleh musim, sehingga hasilnya bisa langsung dinikmati tanpa memerlukan proses dan waktu yang panjang seperti kegiatan pembudidaya pertanian atau pembudidaya ikan. Sehingga kapan saja nelayan dapat memiliki penghasilan, kondisi ini juga yang mempengaruhi kultur kehidupan mereka, tidak jarang karena mereka beranggapan esok hari akan memperoleh hasil tangkapan lagi yang bisa dijual dan menghasilkan maka uang yang didapat langsung dihabiskan. Selain itu, gaya hidup nelayan cenderung konsumtif dengan pengelolaan manajemen keuangan yang buruk. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama nelayan selalu miskin, karena uang yang diperoleh langsung dihabiskan untuk hal yang bersifat konsumtif, akibatnya ketika musim cuaca buruk, nelayan tidak memiliki uang dan penghasilan, sehingga mereka terpaksa berhutang kepada rentenir atau tengkulak dengan bunga yang relatif tinggi.

## ~~10. Pencemaran dan perusakan lingkungan sumber daya pesisir~~

~~Masih banyak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan sumber daya pesisir yang mempengaruhi ekosistem sumber daya ikan sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas ikan di wilayah tersebut. Salah satu penyebab karena kurangnya pemahaman nelayan dan pembudidaya ikan terhadap tata cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang baik dan benar. Selain itu, cemaran dan rusaknya lingkungan juga disebabkan oleh limbah rumah tangga di pemukiman wilayah pesisir.~~

## 11. Kelembagaan

Saat ini kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan belum berjalan secara efektif yang disebabkan karena kurangnya partisipasi serta usaha untuk menyeragamkan kelembagaan nelayan sehingga pembinaan terhadap nelayan tidak berjalan maksimal dan berkelanjutan. Beberapa program bantuan yang telah dilaksanakan dan diperuntukan bagi nelayan atau pembudi daya ikan tidak tepat guna dan tepat sasaran.

## Penangkapan dan pembudi dayaan ikan

...an penguasaan nelayan terhadap tata cara atau teknologi tangkap, sehingga tidak jarang kualitas hasil tangkap menurun serta penanganan pasca tangkap yang buruk, yang mengakibatkan pendapatan nelayan berkurang dan harga jual hasil tangkapan rendah, hal ini pun terjadi juga di pembudi daya ikan.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA

Penyusunan NA bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan RUU melalui identifikasi permasalahan, penyajian teori secara teoritis dan empirik, dan sinkronisasi dan harmonisasi UU terkait, sehingga menghasilkan RUU yang secara substansi tidak saja dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan hukum di masyarakat terutama peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan, tetapi juga menjadi landasan teori dan konsep bagi penyusunan RUU. Adapun kegunaan NA sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan RUU oleh Komisi IV DPR RI.

### D. Metode


Metode kajian yang dilakukan dalam penyusunan NA adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan studi pustaka yang menelaah berbagai peraturan perundangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan referensi lainnya. Tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. telah awal terhadap isu-isu yang terkait dengan permasalahan dan kebutuhan hukum yang terkait dengan nelayan dan pembudi daya ikan;
2. diskusi dengan *stakeholder*, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, akademisi, LSM, dan nelayan serta pembudi daya ikan;
3. review literatur atau kajian pustaka yang relevan dengan nelayan serta pembudi daya ikan; dan
4. telah yuridis, yaitu mengevaluasi pelaksanaan beberapa UU yang terkait

## BAB II

### KRITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian teoritis dan praktik empiris dari perlindungan dan pemberdayaan nelayan ditinjau dari aspek perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan. Kerangka pemikiran dari kajian teoritis dan praktik empiris dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan

### A. Kajian Teoritis

Nelayan dan pembudi daya ikan dalam melakukan kegiatan usaha sangat tergantung pada keberadaan sumber daya ikan, sehingga kualitas lingkungan, baik yang berada di laut, pesisir, dan perairan harus terjaga. Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang ada di daerah hulu, tengah, dan hilir, sebuah kawasan karena merupakan satu kesatuan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan wajib memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

dan pembudi daya ikan disebabkan oleh faktor kemiskinan struktural dan kemiskinan fungsional nelayan. Kemiskinan struktural dan fungsional nelayan disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan nelayan dan pembudi daya ikan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan nelayan dan pembudi daya ikan perlu dilindungi. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang akan diberikan berupaya mengatasi faktor internal dan eksternal diatas, sehingga diharapkan dapat menjadikan nelayan dan pembudi daya ikan berdaulat dan mandiri di masa yang akan datang. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan harus mampu memberikan manfaat untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan. Kebermanfaatannya harus dapat dirasakan oleh nelayan dan pembudi daya ikan, bukan untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sangat tergantung pada keterpaduan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat.

Bentuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi setiap bentuk kegiatan. Keterbukaan kegiatan akan menyebabkan nelayan dan pembudi daya ikan dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dan pemerintah daerah mengenai kegiatan dan program yang tepat diberikan bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat terjadi.

Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi nelayan dan pembudi daya ikan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien, dimana penggunaan input (sarana produksi) yang rendah akan memperoleh output (hasil) yang besar. Namun, efisien tidak boleh mengesampingkan rasa keadilan, khususnya untuk nelayan buruh. Mereka tetap harus memperoleh upah/bagi hasil yang wajar dan memenuhi rasa keadilan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Kegiatan nelayan dan pembudi daya ikan dalam menangkap ikan dan membudidayakan ikan harus terus-menerus dilakukan, berkembang dan tidak stagnan. Kegiatan tersebut harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup

itu, kegiatan perlindungan dan pemberdayaan an harus mampu menyesuaikan dengan tradisi dan budaya yang selama ini berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Budaya dan tradisi tersebut merupakan kearifan lokal yang mampu bertahan dalam modernisasi pembangunan, sehingga keberadaannya perlu diperhatikan.

### 1. Konsep Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Batasan atau definisi nelayan banyak dikemukakan oleh pakar, seperti Panayotou, Berkes, Satria, Ostrom dan Schlager, serta Kusnadi. Panayotou (1985) mengelompokan nelayan ke dalam empat kelompok utama, yaitu *subsistence*, *indigenous*, *commercial* dan *recreation*. Sementara itu nelayan komersial dikelompokan lagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.<sup>7</sup>

Menurut Kusnadi, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif elayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik.
- b. Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.
- c. Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih

---

<sup>7</sup> Panayotou T. 1985. *Small-scale fisheries in Asia: an introduction and overview* (pg 11-29). In *Proceeding of Small-scale fisheries in Asia: socio-economic analysis and policy* (edited by Panayotou). IDRC. Ottawa-Canada. 283 pp.

<sup>8</sup> Kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2002, 190 h.

an tradisional. Jumlah nelayan-nelayan modern dengan nelayan tradisional.

Tabel 1. Penggolongan Nelayan Menurut Beberapa Ahli<sup>9</sup>

No	Pendapat	Kriteria Penggolongan	Penggolongan Nelayan
1.	Kusnadi	Penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap	- Nelayan Pemilik - Nelayan Buruh
		Investasi modal usaha	- Nelayan Besar - Nelayan Kecil
		Tingkat teknologi peralatan tangkap	- Nelayan Modern - Nelayan Kecil
2.	Pollnac (1988)	Respons untuk mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian	- Nelayan Kecil - Nelayan Besar
3.	Widodo (2008)	Daya jangkau armada perikanan dan lokasi penangkapan	- Nelayan Pantai - Nelayan Lepas Pantai - Nelayan Samudera

Sumber: Satria dkk (2012)

Selain hal tersebut di atas, beberapa pakar juga menyebut mengenai nelayan tradisional sebagai orang yang menangkap ikan dengan alat-alat yang merupakan warisan tradisi leluhurnya. Umumnya alat-alat tersebut murah, mudah dan ramah lingkungan. Mudah karena biasanya merupakan keterampilan turun temurun, murah karena berasal dari bahan-bahan di sekitar kampung, ramah lingkungan karena tidak merusak dan hanya untuk keperluan hidup secukupnya. Menjadi Nelayan Tradisional tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi *survival* semata. Akan tetapi juga mengandung pengertian ekonomi dan kebudayaan sekaligus. Secara ekonomi merupakan kegiatan *survival*, secara kebudayaan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya. Bagi

<sup>9</sup> Arif Satria, dkk. Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, Jakarta.

Manusia dan laut adalah relasi ekonomi dan sosial. Di samping itu, terdapat juga buruh nelayan sebagai seorang yang berada dalam rantai produksi perikanan yang tidak mempunyai alat produksi sendiri (tidak punya perahu). Dia bekerja dengan pemilik kapal dengan sistem bagi hasil maupun sistem upah. Dalam kehidupan buruh nelayan biasanya menempati strata ekonomi paling bawah dalam perkampungan nelayan. Buruh nelayan bekerja kepada pemilik kapal. Dalam hal pembagian hasil tangkapan, tentu saja buruh nelayan akan mencari ikan tersebut tidak mendapatkan hasil, buruh nelayan akan berhutang bahan makanan ke pemilik kapal atau ke rentenir agar tetap bertahan hidup. Biasanya para buruh nelayan jarang berganti-ganti majikan (pemilik kapal) karena sudah lama terjalin hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut terkadang karena bersifat kekeluargaan, balas budi maupun ketiadaan majikan pemilik kapal karena terbatas jumlah pemilik kapal.

Statistik perikanan menyebut nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahlimesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikannya, yakni, sebagai berikut:

- 1) Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- 2) Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
- 3) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

regulasi di Indonesia masih belum didefinisikan secara jelas. Waktu yang digunakan oleh nelayan sehingga dapat dikelompokkan menjadi nelayan penuh, nelayan sambilan utama atau nelayan sambilan tambahan.

Dari definisi beragam undang-undang dan literatur, maka nelayan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan di ruang penghidupannya, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik. Keberadaan nelayan buruh dan nelayan pemilik untuk mengadopsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, sedangkan nelayan tradisional terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain nelayan, di laut, perairan umum, dan pesisir terdapat kegiatan pembudi dayaan ikan termasuk didalamnya budi daya perikanan laut, budi daya perikanan payau, dan budi daya perikanan air tawar. Kegiatan pembudidayaan ikan ini tentunya tidak hanya dilakukan pada saat nelayan tidak melaut, tetapi dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi keluarga agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga, misalnya pada saat pembibitan sampai perawatan hingga panen. Dalam beberapa penelitian, hasil yang didapat dalam pembudidayaan ini belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, meskipun keterlibatan keluarga sudah dilakukan. Keadaan tersebut dikarenakan penanganan dan pemungutan hasil maupun pemeliharaan yang dapat meningkatkan jumlah hasil dari budidaya belum mereka miliki<sup>10</sup>, sehingga masih perlu dilakukan kegiatan lain untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan. Sedangkan peranan Pemerintah daerah menjadi penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha budidaya dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada pengusaha kecil, dengan memberikan fasilitas khusus kepada investor dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk berinvestasi dan

---

<sup>10</sup> Warsito, Hadi, Nuraprianto, Iga, 2008, Kajian Sosial Ekonomi Budidaya Teripang oleh Masyarakat Aisandami, Papua, dalam Info Hutan, vol V No.3, hal. 279

ayah sehingga dapat memberikan kepastian

Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi pengolahan lanjutan dari hasil budidaya ikan ini juga belum dimanfaatkan oleh masyarakat pembudidaya, misalnya inovasi pengolahan yang dihasilkan tidak dilakukan oleh pembudidaya karena mereka langsung menjual hasil laut tersebut kepada pengepul.<sup>12</sup>

Kendala yang dapat muncul dalam budi daya perikanan adalah<sup>13</sup> kendala lingkungan akibat tingkat pencemaran wilayah pesisir yang tinggi, sosial-ekonomi dan budaya, penyuluhan dan kelembagaan, keterbatasan lahan, kualitas dan kuantitas air, dan teknologi. Persoalan lingkungan diantaranya penataan ruang pengembangan budidaya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan yang salah, pencemaran lingkungan, dan degradasi tanah. Permasalahan sosial-ekonomi dan budaya, yang termasuk didalamnya meliputi aspek ketersediaan sarana dan prasarana produksi, nilai ekonomi produksi, budaya perikanan, serta belum cukupnya kualitas sumberdaya manusianya, sarana dan prasana yang masih terbatas seperti jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi. Persoalan teknologi, berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan, terkait dengan transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmi penyakit di tingkat pembudidaya ikan. Keterbatasan pelayanan penyuluhan oleh pemerintah dan masih belum optimalnya keorganisasian petani ikan yang disebabkan sumberdaya manusia yang masih sangat rendah diikuti oleh masih lemahnya dukungan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam hal dukungan terhadap permodalan dan pengelolaan usaha.

Pembudi daya ikan dibagi berdasarkan waktu, menjadi utama dan sambilan. Pembudidaya ikan utama adalah pelaku usaha budidaya ikan yang penghasilannya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari usaha

---

<sup>11</sup> Bian, Ruslan., 2010, Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pembudidaya Ikan Kerapu dalam Keramba Jaring Apung di Desa Posi-Posi Kabupaten Halmahera Selatan, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Terbuka., hal 15-16

<sup>12</sup> Tejasinarta, Ketut, I., Analisa Rendahnya Pendapatan Petani Rumput Laut di Desa Batununggal (Sebuah Kajian Perspektif dari Sosial ekonomi), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

<sup>13</sup> Bian, Ruslan., 2010, Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pembudidaya Ikan Kerapu dalam Keramba Jaring Apung di Desa Posi-Posi Kabupaten Halmahera Selatan, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Terbuka., hal 24-25

an pembudi daya sambilan adalah pelaku usaha yang penghasilannya bukan berasal dari usaha budidaya perikanan. Pembudidaya ikan di Indonesia didominasi oleh pembudi daya skala kecil. Usaha budidaya ikan skala kecil untuk usaha budidaya ikan laut adalah luas lahan <50 m<sup>2</sup>, budidaya tambak <1 Ha, kolam <0,1 Ha, budidaya keramba dan KJA<50 m<sup>2</sup> serta usaha Mina Padi sebesar 0,5 Ha per RTP Budidaya dengan penerapan teknologi sederhana.

Dari definisi beragam undang-undang dan literatur, maka pembudi daya ikan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan umum maupun pesisir meliputi Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Tambak. Penggarap tambak dan pemilik tambak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

## 2. Konsep Perlindungan

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu<sup>14</sup>: *Pertama*, faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (6) gaya hidup yang dipandang boros+sehingga kurang berorientasi ke masa depan. *Kedua*, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;

---

<sup>14</sup> Kusnadi (ed). 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan, Bantul.

isir dan laut karena pencemaran dari wilayah perikanan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

### **a. Perlindungan**

Subekti<sup>15</sup> mengemukakan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi:

- 1) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- 2) hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
- 3) hak untuk memperoleh rasa aman;
- 4) hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup yang terjangkau; dan
- 5) hak untuk memperoleh keadilan

Pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan laut tersebut juga dapat menghindari ketegangan dan ancaman konflik antar nelayan lintas wilayah, sehingga akan terbangun kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat daerah dan pada akhirnya diharapkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat nelayan baik dalam lingkup lokal maupun regional. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan lautnya diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan dan mewujudkan pengelolaansumberdaya perikanan laut yang lebih baik karena pengambil kebijakan lebih dekat dengan masyarakatnya serta pemerintah yang dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat, sehingga disentralisasi akan mewujudkan pembangunan lebih partisipatif dan

---

<sup>15</sup> Subekti. Implikasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut di Indonesia Berlandaskan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). *Jurnal Ilmiah Hukum Q/STI*, 38 . 51.

ungjawab dalam penerapan prinsip-prinsip  
an sumberdaya perikanan laut.

Berdasarkan hal-hal di atas, sangat penting dilakukan suatu kajian untuk menetapkan suatu instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan yuridis pengaturan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berkelanjutan. Dimana pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kewenangan-kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut, meliputi:

- 1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- 2) pengaturan kepentingan administratif;
- 3) pengaturan tata ruang;
- 4) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- 5) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- 6) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Dalam mengkaji pengelolaan laut yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan kondisi alam serta kemampuan tiap-tiap wilayah laut, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penetapan batas wilayah laut yang didasarkan pada kondisi geografis setempat, potensi sumberdaya, dan kemampuan daerah;
- 2) kewajiban-kewajiban Indonesia untuk mengakomodasikan kepentingan internasional;
- 3) kegiatan budidaya secara tradisional yang meliputi perairan pantai atau bagian laut yang masih mempunyai hubungan kegiatan dengan darat;
- 4) penetapan batas wilayah tersebut harus disertai juga dengan lingkup kewenangan dengan tegas; dan
- 5) mengingat sifat ruang lautan sebagai satu kesatuan, pelimpahan wewenang penyerahan urusan tersebut hendaknya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya.

Atas dasar konsep di atas, maka Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan didefinisikan sebagai segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan.

## Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

### Produksi Kegiatan Usaha Nelayan dan

#### Pembudi Daya Ikan

Prasarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan, antara lain, berupa alat tangkap ikan, kapal, dan/atau pelabuhan, lahan dan kolom air, serta saluran pengairan. Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, prasarana yang diperlukan berbeda-beda. Prasarana lebih berupa infrastruktur fisik Prasarana yang dibutuhkan nelayan antara lain stasiun pengisian bahan bakar yang terletak dekat dengan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan, jalan pelabuhan, jaringan listrik, dan tempat penyimpanan berpendingin. Sedangkan prasarana yang dibutuhkan pembudi daya ikan antara lain lahan dan kolom air (untuk budi daya perikanan di perairan umum dan di laut), saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan pasar, dan tempat penyimpanan berpendingin.

Sarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk memperoleh/meningkatkan sumber daya ikan, antara lain, berupa bahan bakar minyak, air bersih dan es, bibit dan benih. Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, sarana yang diperlukan berbeda-beda. Sarana yang dibutuhkan nelayan antara lain kapal dan alat tangkap, bahan bakar minyak, air bersih dan es. Sedangkan sarana yang dibutuhkan pembudi daya ikan antara lain bibit dan benih, pakan, obat-obatan dan air bersih.

Beberapa kajian yang dilakukan dalam pengembangan wilayah yang memiliki potensi perikanan, maka prioritas kebijakan pengembangan perikanan yang diperlukan meliputi: <sup>16</sup>

- 1) Penyediaan sarana pelabuhan, TPI, PPI dan fasilitas perikanan lainnya yang kondusif dan berperspektif mitigasi bencana;
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan;
- 3) Bantuan modal usaha bagi nelayan serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha perikanan;

---

<sup>16</sup> Tomi Romadona, T. Kusumastanto, dan A. Fahrudin. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di Padang Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2012, 2 (1): 145 . 154.

Pusat informasi cuaca dan kebencanaan yang

Penelitian yang dilakukan oleh Zulham tahun 2008 merekomendasikan alokasi subsidi kepada nelayan harus diberikan lebih teliti dan terarah. Jika subsidi perikanan tersebut diarahkan pada armada penangkapan ikan yang beroperasi pada wilayah dengan potensi ikan sedang dan rendah maka kebijakan tersebut harus dapat mendorong armada tersebut beroperasi keluar dari *fishing ground* penangkapan yang sekarang. Sementara pada *fishing ground* dengan potensi ikan yang melimpah subsidi tersebut digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas tangkap.<sup>17</sup>

Revitalisasi fungsi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah se bentuk upaya menghubungkan nelayan dengan pasar. Dalam pandangan KIARA, revitalisasi fungsi TPI yang tersebar di kampung-kampung nelayan dimaksudkan untuk memenuhi standar minimum pelayanan bagi kepentingan nelayan tradisional. Fungsi-fungsi TPI yang semestinya dijalankan adalah sebagai berikut: (1) penyediaan informasi cuaca; (2) penyediaan informasi mengenai potensi wilayah penangkapan ikan dan harga ikan secara berkelanjutan; (3) sistem pelelangan ikan yang berkeadilan; (4) penyediaan BBM, bibit dan pakan ikan yang mudah diakses, serta (5) kelengkapan penangkapan/budidaya akan bersubsidi; dan (6) tersedianya fasilitas permodalan yang mudah diakses oleh nelayan.

Keragaan input perikanan budi daya perikanan meliputi lokasi budi daya, fasilitas produksi, induk, benih, pakan, pupuk, obat-obatan, pestisida, peralatan akuakultur, tenaga kerja dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek prioritas pembangunan perikanan budidaya yang penting, mengingat perannya yang sangat besar sebagai faktor pengungkit (*multiplier*). Untuk dapat meningkatkan produksi yang besar, diperlukan dukungan dan kesiapan, salah satunya adalah dari infrastruktur perikanan budidaya. Infrastruktur pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya yang penting diantaranya adalah wadah budidaya (kolam, KJA, tambak, dan lain-lain, jaringan saluran irigasi, Balai Benih Ikan (BBI), jalan

---

<sup>17</sup> Armen Zulham. Dampak Subsidi Terhadap Surplus Produsen dan *Total Benefit* Perikanan Tangkap Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2008, 3 (1): 1 . 12.

uksi, pabrik pakan, serta infrastruktur untuk  
ngan listrik dan SPBU.

## 2) Kepastian Usaha

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi (*based economic*) agar tetap bertahan hidup (*survival*). Keberadaan nelayan dan pembudi daya ikan selalu berkelompok dan berada di pesisir laut atau perairan umum. Lokasi tempat tinggal nelayan/pembudi daya ikan merupakan lokasi tempat menambatkan kapal atau melakukan kegiatan budi daya perikanan. Namun seringkali terjadi, pembangunan sebuah wilayah menafikan keberadaan nelayan/pembudi daya ikan. Ruang tempat nelayan menambatkan kapal atau pembudi daya ikan melakukan kegiatan diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun kenyataannya, hanya sedikit daerah provinsi yang menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir. Apabila rencana zonasi tidak ditetapkan, maka yang terjadi lokasi nelayan/pembudi daya ikan dapat dengan mudah tergerus oleh perkembangan pembangunan daerah. Di perairan umum, baik sungai dan danau, maka pengaturan mengenai ruang pemanfaatan bagi nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan aktifitas di perairan umum, diatur dalam Undang-Undang mengenai penataan ruang.

Selain itu, harga ikan cenderung berfluktuasi tergantung musim membuat usaha nelayan dan pembudi daya ikan menjadi penuh dengan ketidakpastian. Pada kondisi harga ikan turun tentunya kondisi nelayan akan sangat buruk karena hasil tangkapan tidak memenuhi harapan dan tidak mampu menutup biaya variabel yang telah dikeluarkan nelayan. Sehingga kondisi yang diharapkan oleh nelayan adalah saat terjadi kenaikan harga ikan segar. Kajian yang dilakukan Suhana pada tahun 2009 menunjukkan kenaikan harga

ak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan menunjukkan dengan terus menurunnya nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan sampai akhir Desember 2009. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun di pembudidaya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk seperti saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang. Sementara itu biaya produksi pembudidaya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan di tingkat pembudidaya ikan saat ini sudah berada di atas Rp260.000 persak. Hal ini juga terus diperparah dengan minimnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudidaya ikan tersebut.

Kondisi ini memang sangat ironi, kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan tetapi pada kenyataannya tidak. Hal ini pun diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan ini. Kebijakan dan program pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan harga jual ikan, tetapi tanpa diikuti dengan kebijakan dan program untuk menurunkan biaya produksi nelayan dan pembudidaya ikan. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak membangun *coldstorage* dibandingkan dengan memperbaiki dan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu juga sampai saat ini belum terlihat adanya upaya serius untuk menekan harga pakan ikan dan mencari alternatif lain untuk menggantikan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan adalah:

1. meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang;
2. memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan dapat terserap industri nasional.
3. penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan, misalnya dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan

- keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini dapat dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis para nelayan dan pembudidaya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.
4. penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudidaya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudidaya ikan dengan bahan baku lokal. Sehingga mereka tidak terganggu lagi dengan pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.

Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, kenaikan harga ikan diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan nasional.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kondisi yang ideal untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui sejumlah cara: (1) membangun sistem pemasaran; (2) jaminan pemasaran ikan; (3) mewujudkan fasilitas pendukung; (3) sistem informasi harga ikan. Pembangunan lembaga penyangga harga ikan, semacam Bulog dipandang tidak efektif menciptakan harga karena: (1) infrastruktur yang dibangun oleh Bulog ikan sangat besar, sehingga anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Bulog sebagai penyangga yang diharapkan membeli ikan saat panen ikan, harus membangun tempat penyimpanan berpendingin di sentra perikanan; (2) ikan bukan merupakan produk yang mempengaruhi inflasi; (3) pembangunan tempat berpendingin harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur penunjang lain, seperti listrik. Padahal pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan listrik, apalagi di daerah sentra perikanan yang lebih banyak terpusat di kawasan timur.

---

<sup>18</sup> Suhana. Kajian Singkat Dampak Kenaikan Harga Ikan Segar Terhadap Kesejahteraan Nelayan. Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim. 2010.

Salah satu cara untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan sangat penting dilakukan. Sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui: (1) penciptaan kondisi yang dapat menjaga kualitas/kesegaran mutu ikan sehingga diperlukan tempat penyimpanan; (2) sarana pengangkutan yang membawa ikan dari tempat penyimpanan dengan dilengkapi tempat pendingin; (3) distribusi ikan yang merupakan tempat pertemuan antara konsumen, baik akhir maupun perantara dengan, nelayan dan pembudi daya ikan; (4) promosi terhadap komoditas perikanan. Turunnya harga komoditas perikanan secara signifikan disebabkan menurunnya kualitas/kesegaran ikan, sehingga yang perlu dijaga adalah penurunan kualitas/kesegaran tersebut dan memotong distribusi ikan agar nelayan/pembudi daya ikan langsung berhubungan dengan konsumen akhir.

Selain menetapkan zonasi dan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan, maka aspek lain yang perlu dilakukan dalam kepastian usaha adalah memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha perikanan, baik antara pemilik/penyewa kapal dengan nelayan atau pemilik/penyewa lahan dengan pembudi daya ikan dalam perjanjian kerja atau bagi hasil. Bagi hasil telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan sebagai hukum tertulis.

Etty Eidman dalam tulisannya tahun 1993, menyebutkan bagi hasil perikanan merupakan ketentuan yang tidak efektif, karena tidak didasarkan pada hukum adat yang telah mengalami seleksi dalam praktik kehidupan nelayan. Faktor yang memengaruhi cara bagi hasil adalah jenis alat, kemampuan tenaga kerja, adat kebiasaan, dan tingkat pendidikan.<sup>19</sup>

Studi yang dilakukan Kusumastanto tahun 2005 menyebutkan adanya perbedaan terhadap pengaturan bagi hasil dalam undang-undang dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Umumnya, yang dimaksud hasil bersih nelayan secara adat adalah nilai produksi total setelah dikurangi dengan *lawuhan* untuk para penggarap selama di laut (jika operasinya memakan waktu lebih dari sehari), dan

---

<sup>19</sup> Etty Eidman, Pengaruh hukum adat terhadap sistim bagi hasil perikanan (kasus di Muara Angke, Jakarta), *Buletin Ekonomi Perikanan*, 1 (I), 1993: 1 – 11.

operasi. Sedangkan yang dimaksud hasil bersih dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk *lawuhan* para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap, yaitu ongkos lelang, uang rokok, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya sedekah laut serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemda yang bersangkutan seperti koperasi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, akan tetapi para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi.<sup>20</sup>

Konsep dalam perjanjian tertulis ini diperlukan agar nelayan dan pembudi daya ikan tidak dirugikan karena adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kerja atau usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan peran melalui pendampingan terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang memerlukan. Perjanjian ini dilakukan dengan prinsip adil dan mempertimbangkan budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga sangat mungkin terjadi perjanjian bagi hasil di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Selain itu, agar perjanjian ini berjalan efektif dan setiap orang melakukan perjanjian, maka perjanjian tertulis ini menjadi syarat dalam pemberian izin.

### **3) Jaminan Risiko Penangkapan dan Pembudi dayaan Ikan**

Permasalahan nelayan amat kompleks, mulai dari masalah akan melaut, sedang melaut, dan usai melaut. Padahal, usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, terutama ketika melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Risiko yang kerap dihadapi nelayan adalah kerusakan atau hilangnya sarana penangkapan ikan, operasi penangkapan yang tidak optimal, ancaman keselamatan nelayan dimana nelayan kerap mengalami kejadian di laut, seperti kapal tenggelam, nelayan tenggelam, hilang, dan sebagainya. Oleh karena itu, asuransi nelayan juga merupakan faktor tidak langsung yang penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan

---

<sup>20</sup> Kusumastanto, Tridoyo, *dkk.* Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan. Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.

ransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin  
pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila  
terjadi atau mendapat suatu musibah. Berdasar hitungan KIARA,<sup>21</sup>  
dibutuhkan biaya sebesar Rp 350 miliar untuk menyelenggarakan asuransi  
kecelakaan kerja dan kematian bagi seluruh nelayan tradisional di Indonesia.

Kenaikan muka laut secara berkala akibat pemanasan global merupakan  
proses yang sangat kompleks. Akselerasi kenaikan muka laut seiring dengan  
semakin intensifnya pemanasan global. Dua proses yang melatarbelakangi  
terjadinya kenaikan tinggi muka laut, yaitu: proses penambahan masa air  
karena mencairnya es di kutub Utara dan Selatan serta es glasier; dan  
bertambahnya volume air karena ekspansi termal yang disebabkan oleh  
naiknya suhu air laut. Kenaikan tinggi muka air laut akibat pemanasan global  
menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan dengan segala konsekuensinya,  
seperti terjadinya erosi, perubahan garis pantai dan mereduksi daerah lahan  
basah (*wetland*) di sepanjang pantai. Ekosistem di daerah *wetland* pantai  
mungkin akan mengalami kerusakan jika level kenaikan tinggi dan suhu muka  
air laut melebihi batas maksimal dari adaptasi biota pantai. Disamping itu  
kenaikan tinggi muka air laut juga mempertinggi tingkat laju intrusi air laut  
terhadap *aquifer* daerah pantai. Peningkatan tinggi dan suhu permukaan laut  
juga dapat mengakibatkan penurunan tingkat produksi perikanan tangkap.

Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya dua hal, yaitu: *Pertama*,  
kenaikan suhu air laut yang mempengaruhi ekosistem terumbu karang  
sebagai *fishing ground* dan *nursery ground* ikan yang berada di wilayah  
tersebut. Ikan-ikan yang hidup di daerah karang tersebut akan mengalami  
penurunan populasi. Hasil penelitian Ove Hoegh-Gulberg yang dipublikasikan  
di Jurnal *Science* edisi Desember 2007 meramalkan bahwa akibat  
pemanasan global pada tahun 2050 akan mendegradasi 98 persen terumbu  
karang dan 50 persen biota laut. Bahkan beliau memprediksikan apabila suhu  
air laut naik 1,5 °C setiap tahunnya sampai 2050 akan memusnahkan 98  
persen terumbu karang di *Great Barrier Reef*, Australia. Barangkali nantinya  
di Indonesia kita tak akan lagi menikmati lobster, cumi dan rajungan. *Kedua*,

---

<sup>21</sup> Arif Satria, *dkk.* Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional  
dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Badan Pembinaan Hukum Nasional,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

Gretchen Hofmann pada tahun 2008, Profesor California, Santa Barbara, menjustifikasi bahwa pemanasan global (peningkatan suhu dan keasaman) akan berdampak pada hilangnya rantai makanan yang berperan sebagai katastropik yakni organisme pteropoda. Dampak selanjutnya mempengaruhi ikan salmon, *mackerel*, *herring* dan cod, karena organisme itu sebagai sumber makanannya.

Sementara itu, kenaikan permukaan air laut berdampak luas terhadap aktivitas budidaya di wilayah pesisir. Naiknya permukaan air laut menggenangi wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan tambak-tambak ikan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (UNDP, 2007). Akibatnya pembudi daya akan mengalami kerugian yang tak sedikit dan kehilangan sumber kehidupannya.<sup>22</sup>

Atas dasar tersebut, maka diperlukan jaminan terhadap risiko penangkapan dan pembudi dayaan ikan akibat bencana alam, wabah penyakit ikan, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang diatur oleh Menteri. Penjaminan risiko ini melalui pemberian asuransi perikanan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dan asuransi jiwa bagi nelayan.

#### **4) Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

Dari literatur yang terbit tahun 2014 terungkap bahwa salah satu hambatan dalam usaha perikanan tangkap adalah masalah pengurusan perizinan yang masih berbelit/panjang dan kompleks dengan biaya (baik resmi maupun tidak resmi) yang relatif agak tinggi. Nelayan berharap agar pengurusan perizinan dapat lebih disederhanakan dengan biaya yang wajar. Masalah perizinan ini memang sudah bersifat klasik bagi usaha perikanan tangkap. Bila dibandingkan dengan berbagai negara berkembang lainnya, secara umum Indonesia masih termasuk salah satu negara yang belum efisien dalam masalah pengurusan perizinan usaha, termasuk usaha perikanan tangkap. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, tidak sedikit Pemerintah Daerah yang telah memposisikan perizinan usaha sebagai

---

<sup>22</sup> Muhammad Karim: Perubahan Iklim Global Ancam Perikanan Kita, Sinar Harapan 10 Februari 2009.

pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, mengurus per PAD sama saja dengan tindakan mengambil pajak atas investasi. Padahal, semestinya yang menjadi objek pajak bukanlah modal usaha, tetapi hasil dari usahanya. Hal ini, tentu menjadi beban tambahan biaya produksi yang harus ditanggung oleh nelayan, yang pada akhirnya juga akan mengurangi pendapatan yang diperoleh nelayan.

Di Indonesia dikenal beberapa macam surat izin yang terkait dengan usaha perikanan tangkap, diantaranya yang paling umum adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun, proses atau prosedur perizinan usaha perikanan tangkap, utamanya untuk skala usaha menengah kebawah (kapal berukuran < 30 GT), hingga kini belum standar dan transparan prosedurnya untuk semua daerah, apalagi di era otonomi daerah saat ini, dimana tidak sedikit pemerintah daerah memposisikan perizinan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan prosedur perizinan usaha yang belum standar dan transparan, cenderung dapat menimbulkan biaya-biaya tidak resmi atau pungutan liar.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa nelayan kecil bebas dari pungutan. Namun di beberapa daerah, nelayan yang mempunyai kapal 5 GT dikenakan retribusi, khususnya retribusi terhadap pengenaan izin, seperti di Provinsi Sulawesi Utara. Pengenaan retribusi ini sangat memberatkan nelayan dan pembudi daya ikan.

## **5) Bantuan di Wilayah Perbatasan dan Lintas Negara<sup>23</sup>**

Indonesia mempunyai perbatasan dengan banyak negara, salah satunya Malaysia, Filipina, dan Australia. Di wilayah Langkat Sumatera Utara, di Tarakan Kalimantan Timur, perairannya berbatasan langsung dengan Malaysia. Di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di dua daerah di atas mengandung dua cerita yang memilukan terkait dengan nelayan tradisional.

---

<sup>23</sup> Beberapa disarikan dari tulisan Arif Satria, dkk., 2012, *op cit.*

umut, puluhan nelayan tradisional di tangkap Menurut Polisi Malaysia, para nelayan dianggap memasuki wilayah kedaulatan Malaysia dan berusaha menangkap ikan di wilayah Malaysia. Sedangkan menurut nelayan Tradisional Indonesia, mereka menangkap ikan di wilayah yang sejak turun temurun merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional Indonesia. Dan mereka yakin bahwa wilayah tersebut masih dalam wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2010 puluhan nelayan tradisional dari Indonesia ditangkap oleh polisi Malaysia. Mereka adalah Kamal Abbas, Erwin Syahputra, Ilham dan Dodi Syah Putra. Mereka ditangkap oleh polisi Malaysia akibat perahu motornya mengalami kerusakan dan terbawa arus sehingga masuk wilayah Malaysia. Keempat orang tersebut dipenjara di Pulo Pineng, Kedah Malaysia.

Sementara itu ada sekitar 20 orang yang juga berada di penjara di Pulo Pineng, Kedah Malaysia. Kedua puluh orang tersebut dianggap oleh Malaysia memasuki wilayah perbatasan. Kedua puluh orang tersebut umumnya adalah nelayan tradisional yang berasal dari Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Namun upaya untuk pembebasan nelayan tradisional yang ditangkap oleh Polisi Malaysia tersebut harus dilakukan dengan jalan berliku akibat lambannya DKP dan Kementerian Luar Negeri merespon hal tersebut.

Di Tarakan Kalimantan Timur, kehidupan nelayan tradisional dihantui oleh beroperasinya kapal trawl dari Malaysia yang jumlahnya mencapai ratusan. Meskipun pihak Polisi dan Angkatan Laut serta dari patroli DKP sering menangkap kapal trawl dari Malaysia, nampaknya tidak membuat jera para kapal trawl tersebut. Upaya perlawanan yang keras dari para nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut membuat pola operasi kapal trawl tersebut berubah. Awalnya kapal langsung didatangkan dari Malaysia dengan awak dan nakhoda dari Indonesia. Namun semenjak gencarnya penangkapan trawl Malaysia tersebut, para *Tauke* Malaysia lebih senang bekerjasama dengan pengusaha lokal untuk mengoperasikan trawl.

Di wilayah perbatasan Indonesia dan Philipina, nelayan dari kepulauan Sangi Talaud Sulawesi Utara banyak menjadi anak buah kapal ikan dari Philipina. Mereka mengadu nasib dengan menjadi anak buah kapal para pengusaha dari Philipina. Meskipun di dalam negeri sumber daya perikanan

ngkap yang memadai dan bahan bakar yang  
an nelayan di daerah tersebut untuk bertahan di  
dalam negeri.

Di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Australia, menyisakan persoalan yang tidak kunjung selesai bagi nelayan tradisional. Ratusan nelayan dari NTT dipenjara di Australia akibat pelanggaran perbatasan. Angkatan Laut Australia sering menangkap nelayan Indonesia asal NTT dan sekitarnya di perairan Ashmore Reef (Pulau Paris dalam terminologi Indonesia) yang berada di selatan Laut Sabu dan utara Teluk Carpentaria, Australia Utara. Padahal sebenarnya, sudah ada kesepakatan antara Australia dan Indonesia berkaitan dengan Hak Penangkapan ikan Tradisional (HPT) ini melalui MoU Box 1974, yakni bahwa nelayan tradisional masih diperbolehkan menangkap berbagai jenis moluska di lima pulau wilayah Australia, yaitu Pulau Asmore, Pulau Cartier, Pulau Scott, Pulau Seringapatam, dan Pulau Browse, yang jarak terdekatnya dengan NTT sekitar 120 Km. Selain itu, hasil perundingan Indonesia dan Australia tahun 1997 juga menyepakati wilayah perairan itu menjadi hak pengelolaan Australia, dengan pengecualian bagi nelayan tradisional Indonesia boleh melaut dan menangkap ikan di sekitar itu. Pada tahun 2006, 359 kapal berbendera Indonesia telah ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Australia, sementara 49 lainnya disita perangkat dan hasil tangkapannya. Pada 2005 terdapat 279 kapal Indonesia yang ditangkap dan 325 yang disita. Umumnya persoalan nelayan di wilayah perbatasan juga berkaitan dengan soal bahan bakar dan juga akses terhadap pasar. Seringkali dua persoalan tersebut menjadi kendala utama para nelayan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap nelayan kecil yang mengalami masalah dengan negara tetangga. Perlindungan tersebut berupa pendampingan dan pemberian bantuan hukum selama menghadapi proses di negara tersebut.

### **3. Konsep Pemberdayaan**

#### **a. Konsep dasar pembangunan berbasis masyarakat**

Pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan

bangunan berbasis masyarakat. Pemanfaatan masyarakat dalam menggunakan potensi yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam, manusia, kelembagaan dan nilai-nilai sosial-budaya. Kebutuhan yang berasal dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi penting sebagai pondasi kerja dibandingkan kebijakan yang berasal dari pemerintah. Pembangunan yang berasal dari sumber daya lokal atau menghormati kearifan lokal yang menjadi pegangan masyarakat setempat diharapkan mampu memberikan semangat memiliki dalam pembangunan manusia untuk kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan berbasis masyarakat dapat mencakup<sup>24</sup> :

- a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (*top-down/ bottom-up*)
- b. Pembangunan berbasis sumber daya lokal
- c. Pembangunan berbasis kebudayaan
- d. Pembangunan berbasis kearifan lokal
- e. Pembangunan berbasis modal spiritual

Konsep pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*) merupakan strategi pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Billups dkk yang meliputi, mengembangkan partisipasi masyarakat yang komprehensif, pengembangan motivasi masyarakat lokal, perluasan kesempatan belajar, peningkatan pengelolaan sumber daya lokal, replikasi pembangunan manusia, peningkatan komunikasi, dan pertukaran dan lokalisasi akses keuangan. Model pembangunan yang berasal dari *bottom-up* memiliki tujuan untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, persepsi warga tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup, menciptakan masyarakat yang berorientasi perilaku dasar pada komunitas, persepsi warga dalam meningkatkan standar hidup diantara mayoritas warga<sup>25</sup>.

Legitimasi masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap masalah yang berada dilingkungannya sangat dibutuhkan, hal ini penting guna menunjukkan kesediaannya berpartisipasi dalam proses pembangunan. Terciptanya kemitraan antara warga masyarakat dan profesional yang memberikan dukungan teknis diharapkan mampu memberikan partisipasi

---

<sup>24</sup> dr. Aprillia Theresia, NTP, M.Si, dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alvabeta, hal, 28-29

<sup>25</sup> Garza et al, 1998; Navarro, 1994; Ewalt, 1997, dalam ibid, hal, 30-31

membangun kemandirian ekonomi mereka ke

Sumber daya lokal untuk pembangunan adalah sumber daya yang berasal, tersedia, atau digali dari wilayah setempat yang termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya. Sumber daya lokal, seringkali dijadikan sumber daya masyarakat, yang diartikan sebagai sumber daya yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri dengan harga murah, atau terjangkau. Pentingnya sumber daya lokal dalam pengembangan masyarakat seperti yang dikatakan Ife<sup>27</sup> adalah menghindarkan masyarakat dari ketergantungan dari pihak luar yang akhirnya mengembangkan mental *charity* yang tergantung dari bantuan pemerintah, LSM, atau lembaga donor. Dalam arti yang lebih luas, pemanfaatan sumber daya lokal dapat membangun sikap keswadayaan dan kemandirian dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya Singgih<sup>28</sup> mengatakan ada beberapa strategi pembangunan yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diimplementasikan. Pertama, *growth with equity strategy*, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan solusi bagi pengentasan kemiskinan, justru membuka lebar lubang si kaya dan si miskin. Kedua, adalah strategi pembangunan yang diarahkan kepada perbaikan *human factor* yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berfungsi sebagai kekuatan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan gizi. Harapannya dengan perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan muncul ide-ide kewirausahaan, lapangan pekerjaan baru, yang mendorong produktivitas nasional meningkat. Ketiga, pembangunan yang berpusat pada rakyat, masyarakat menjadi pusat pembangunan, memberikan segala keputusan atau pilihan kepada manusianya (*people centered development*), dan memberikan jalan seluas-luasnya bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk memilih cara keluar dalam lingkaran kemiskinan itu sendiri.

Mendorong partisipasi masyarakat menjadi penting karena kondisi, kebutuhan, dan situasi sosial masyarakat dapat diketahui melalui keterlibatan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 32.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 34

<sup>28</sup> *Ibid.*, 26

kegiatan yang diberikan pemerintah cenderung tidak tepat sasaran karena masyarakat tidak diberikan kepercayaan untuk menentukan kegiatan apa yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Kepercayaan masyarakat menjadi penting karena keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan yang diberikan pemerintah dalam persiapan dan perencanaannya melibatkan masyarakat guna menumbuhkan komitmen kuat dari setiap gabungan individu dalam memberikan kontribusi dan rasa memiliki setiap kegiatan yang disepakati bersama. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu hak demokrasi yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan aktif sebagai aktor pembangunan itu sendiri<sup>29</sup>.

Pembangunan yang memberikan peranan yang besar kepada masyarakat dimana proses perubahan yang direncanakan untuk merubah kehidupan masyarakat dari tak berdaya menjadi berdaya dalam peningkatan kemampuan ekonomi, kompetensi serta tanggung jawab sosial masyarakat itu sendiri dalam menggunakan sumber daya lokal melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan ide kreatif dengan komitmen yang kuat, merupakan model pendekatan yang dapat menggerakkan roda perubahan masyarakat dikenal dengan Pengembangan Masyarakat (*community development*). Pengembangan masyarakat merupakan proses dari pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat dalam merubah keadaan kehidupannya menjadi lebih baik dengan senantiasa menjaga keutuhan komunitasnya.

Keutuhan komunitas menurut Singgih<sup>30</sup> dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia yang memiliki karakteristik: a. terikat pada interaksi sosial, b. memiliki rasa kebersamaan berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, c. menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, d. bergabung dalam satu identitas tertentu, e. taat pada norma-norma kebersamaan, f. memiliki kohesi sosial yang kuat, dan g. menempati lingkungan hidup yang terbatas. Kondisi seperti ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara

---

<sup>29</sup> *Ibid.* lihat Singgih, hal 28

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal, 29

mengatasi rintangan sosial yang menghambat seperti tradisi, kebiasaan, cara, dan sikap hidup yang menjadi hambatan pembangunan.

Pembangunan masyarakat yang didasari oleh inisiatif dan swadaya merupakan strategi pembangunan yang terpusat pada masyarakat. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah kebutuhan dan masalah sosial sampai kepada pemilihan program kegiatan untuk memecahkan persoalan yang ada dengan menggunakan sumber daya masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kondisi mereka menjadi persoalan penting untuk menjadi penggerak dan motivasi mereka dalam merubah keadaan. Oleh sebab itu, perlu dipahami terlebih dahulu pentingnya pemberian informasi tentang program pembangunan dan pengetahuan terhadap kondisi kehidupan masyarakat sebagai target pembangunan agar kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik.

Dalam proses pengembangan masyarakat, kesadaran masyarakat tidak muncul begitu saja, tetapi harus dipicu oleh masyarakat dari luar daerah itu sendiri seperti, LSM, serta pemberi bantuan dari luar negeri berupa pengetahuan, informasi, dan bantuan pendanaan dalam pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan yang intensif dan tidak kaku.

Model pembangunan yang berbasis lokalitas muncul sebagai alternatif pembangunan yang mengedepankan kepentingan lokal dengan mengutamakan pengetahuan lokal (*local knowledge*) beserta tenaga keterampilan yang berasal dari masyarakat setempat (*local genius*) di setiap kegiatan yang dirancang bersama.<sup>31</sup> Kekuatan masyarakat melalui potensi dan modal sosial yang ada diharapkan mampu mereduksi marginalisasi, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menuntaskan masalah-masalah kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan alternatif, kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketidakberdayaan relatif (*relative disempowerment*) yang berkaitan dengan kesempatan setiap rumah tangga sebagai basis kekuatan sosial. Hal ini terjadi karena kekurangan informasi dan ketidakmampuan masyarakat sebagai akibat tekanan struktural dari

---

<sup>31</sup> Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., 2013, Pengembangan Masyarakat, Pengembangan dan Wacana, Kencana, hal. 142

mbuhan yang mengabaikan hak-hak asasi

Beberapa organisasi kemasyarakatan menghendaki peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan adalah sebuah bentuk pemberdayaan yang dapat dilihat melalui program kegiatan yang banyak memberikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih program tertentu demi kemandirian mereka, pemberdayaan masyarakat menjadi titik krusial alih-alih mempertahankan ketergantungan terhadap pemerintah (birokrasi). Peranan pemerintah tentunya tidak hilang begitu saja, tetapi masyarakat dengan sumber daya yang ada mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial dari yang belum mandiri menjadi lebih mandiri. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi menyangkut kehidupannya serta tanggung jawab terhadap segala keputusannya adalah sebuah penguatan terhadap nilai kebersamaan di dalam masyarakat itu sendiri.

Keberadaan penyuluh dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari beberapa fase yang harus dilewati dalam proses pengembangan masyarakat, keberhasilan sebuah program pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah jika penyuluh hadir untuk memberikan arahan kepada masyarakat dalam menentukan perubahan sosial tersebut. Memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik tentunya membutuhkan kehadiran agen sebagai *trigger* dan stimulus masyarakat mengenai apa saja yang mereka butuhkan.

Kekuatan kelompok dalam pengembangan masyarakat tentunya tidak dapat dihindari, kelompok dapat menangani masalah-masalah yang sederhana dan menyelesaikan masalah tersebut dengan singkat menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Peran penyuluh dalam pengembangan masyarakat adalah memperkuat ide-ide, menstimulus hubungan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan berupa pelatihan, motivasi juga modal segar untuk menunjang kegiatan pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 143

## at Nelayan

mengutip pendapat Korten, mengatakan bahwa peningkatan kemandirian rakyat dalam meningkatkan kapasitas dan kekuatan internal atas sumber daya manusia baik material maupun non material melalui redistribusi modal merupakan konsep pemberdayaan. Selanjutnya, Sukmaniar, sebagaimana mengutip pendapat Pranarka dan Vidhyandika, menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Selain itu, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Selanjutnya, pemberdayaan juga mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif, pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga.<sup>34</sup>

Dasar-dasar pemberdayaan masyarakat antara lain mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan,

---

<sup>33</sup> Lihat Sukmaniar, 2007, Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah Kota, Universitas Diponegoro.

<sup>34</sup> Lihat Sukmaniar, 2007, Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah Kota, Universitas Diponegoro.

anggung jawab, serta meningkatkan tingkat

Artinya, pemberdayaan dapat dihubungkan dengan konsep mandiri, keterlibatan/partisipasi, jaringan kerja serta keadilan dalam pembangunan masyarakat yang bertumpu kepada kekuatan individu dan kelompok (sosial). Sebagaimana dikatakan Suharto<sup>36</sup> pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebutuhan, bebas dari kesakitan;
- 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; dan
- 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Selain itu Parson<sup>37</sup> mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Ruppapport<sup>38</sup> juga berpendapat bahwa pemberdayaan sebagai suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi, dan komunitas untuk menguasai kehidupan. Menurutnya, terdapat tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: (1) sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, (2) sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, dan (3) pembebasan yang

---

<sup>35</sup> Delivery., dalam Sutrisno, D, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.* Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.. Hal 17

<sup>36</sup> Suharto,Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika Aditama, hal.58.

<sup>37</sup> Parson, Ruth J. at,al. 1994. *The integration of Social work Practice.* California: Brooks/Cole.

<sup>38</sup> Rappaport,J. 1994. *Studies in Empowerment: Inroduction to the Issue, Prevention In Human Issue.* USA.

kan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Nelayan merupakan anggota masyarakat yang ketergantungannya terhadap alam cukup tinggi, mengingat kondisi alam yang tidak memiliki kepastian setiap harinya. Mereka adalah masyarakat yang hidup dan melakukan aktifitas kesehariannya di kawasan pesisir yang memiliki sistem sosial tersendiri selain sistem nilai dan simbol-simbol yang berbeda antara nelayan di satu kawasan dengan kawasan lainnya. Masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kehidupannya dari mengelola potensi sumber daya perikanan dan mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.<sup>39</sup> Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif, ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri.

**Atas dasar konsep di atas, maka** pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan didefinisikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha Perikanan yang lebih baik.

### c. Strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meliputi<sup>40</sup>:

#### 1) Pendidikan dan Pelatihan

Paradigma pembangunan, pemberdayaan selain memfokuskan segala aspek yang prinsipil dari setiap individu dalam lingkungannya, seperti sumber daya manusia, material dan fisik sampai kepada manajerial yang kemudian biasanya dapat disebut sebagai aspek sosial-budaya, ekonomi, politik,

<sup>39</sup> Michel Sipahelut, 2010, Tesis, Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.

<sup>40</sup> Lihat., Mulyadi, Mohammad. Dr. AP., M.Si., 2014, Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Penanggulangannya, Publica Press. Hal. 67-

Persoalan peningkatan kapasiitas masyarakat di saat pendidikan masyarakat dalam satu kawasan tertentu salah satunya nelayan dan pembudi daya ikan diketahui rata-rata pendidikan formalnya terbatas, walaupun sebenarnya kemampuan masyarakat tersebut dalam mencari sumber hidup dan penghidupan memiliki kemampuan yang mumpuni.

Pengembangan kapasitas manusia merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat dalam kemandirian, termasuk didalamnya pengembangan kapasitas individu, kapasitas kepribadian, kapasitas dalam dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan<sup>42</sup>. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi juga karakteristik masyarakat setempat. Rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, ini menghindari dari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat guna peningkatan kualitas kehidupan mereka.

Pembangunan masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui pendidikan untuk keluarga mereka melalui beasiswa merupakan keharusan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam membentuk masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan lebih professional. Keahlian dan penguasaan teknologi perikanan bagi generasi muda (terutama anak nelayan dan pembudidaya ikan) merupakan keharusan untuk menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai pekerjaan utama yang membangakan bagi generasi mendatang.

## 2) Penyuluhan dan Pendampingan

Nelayan dan pembudi daya ikan menentukan sendiri bagaimana memecahkan persoalan dalam komunitas mereka. Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda pula. Nelayan dan pembudi daya ikan dituntut untuk

---

<sup>41</sup> Lihat., Rahayu, Budi Ana MG, Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Mixed/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf>, diakses pada 28 Mei 2015

<sup>42</sup> Log.cit., dr. Aprillia Theresia, NTP, M.Si, dkk, 2014, hal. 155

an yang paling mendasar terhadap kesulitan unitasnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan yang ada dalam lingkungan mereka merupakan fondasi dasar dari pemberdayaan itu sendiri. Keberadaan penyuluh sebagai penumbuh semangat keswadayaan pada individu, kelompok masyarakat sangat dibutuhkan. Memberikan bantuan nelayan dan pembudi daya ikan untuk lebih mengenal dan menggali segala potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan tempat mereka tinggal. Mendorong individu dan masyarakat untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dalam memperbaiki keadaannya. Pendamping dan penyuluh ditargetkan untuk memberikan dorongan terhadap pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan secara berkelanjutan, potensi lingkungan yang tersedia dimanfaatkan dan sekaligus diikuti oleh pengembangan kapasitas lingkungan itu sendiri. Sehingga keberlangsungan aktifitas masyarakat ditentukan dengan bagaimana masyarakat melestarikan lingkungannya sendiri tanpa merusak sumber daya alam dan tidak mengurangi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyuluh dan pendamping sebagai fasilitator berfungsi sebagai pemberi motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Melakukan negoisasi, mediasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian serta pemanfaatan sumber. Memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi kekinian, melakukan konfrontasi, termasuk menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat Kemauan, kemampuan dari penyuluh dan pendamping tentunya menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan menjalankan tugas-tugas teknis yang mengacu pada keterampilan praktis menjadi penting sebagai penyuluh dan pendamping.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat Suharto, Edi, Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep dan Strategi, (Disiapkan sebagai bahan bacaan pelatih dalam meningkatkan kemampuan (capacity building) para pendamping sosial keluarga miskin pada proyek ujicoba model Pemandu di Lampung, Jateng dan NTB), [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_32.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm), diakses pada 27 Mei 2015.

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan dan pembudi daya ikan kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil, selanjutnya kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan bagi pembudi daya ikan kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani pelaku usaha dengan nelayan dan pembudi daya ikan dalam usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktifitas usaha nelayan dan pembudi daya ikan.

#### **4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan**

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan sarana dan prasarana produksi perikanan. Selain itu persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan dan pembudi daya ikan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan sebenarnya dapat dilakukan dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan dalam mengelola modal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok dengan



**PDF Complete**  
Your complimentary use period has ended.  
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

agar dana tersebut dapat digunakan dengan tab.

### **5) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi**

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan. Nelayan dan pembudi daya ikan harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

### **6) Kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan**

Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan dan pembudi daya ikan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi/lembaga yang tumbuh dari masyarakat mencerminkan orisinalitas daerah tersebut.

## **B. Praktek Empiris**

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemangku kepentingan pada tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Maluku, dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi nelayan dan hal-hal yang dibutuhkan guna melindungi dan memberdayakan nelayan Indonesia sehingga perlu diatur dalam suatu Undang-Undang.

### **1. Definisi nelayan**

Pendefinisian yang baik mengenai nelayan dalam suatu undang-undang akan menjadi tolok ukur sekaligus penentu apakah tujuan pembentukan UU

tidak.<sup>44</sup> Pada dasarnya pengertian nelayan menangkap ikan di laut danau maupun sungai, pembudi daya, pengolahan, pemasaran, pegawai kapal ikan diatas 30 GT, sampai dengan nelayan perempuan dan petambak garam.<sup>45</sup> Istilah nelayan paling tidak harus memenuhi kriteria di bawah ini:<sup>46</sup>

- a. nelayan bukanlah dalam konteks besar kecilnya alat tangkap atau ukuran berat kapal dalam GT (Gross Ton), tapi nilai istimewa dalam konteks nelayan tradisional adalah cara pengelolaannya atau pekerjaannya yang secara turun temurun sudah melakukan penangkapan berdasarkan tradisi dan pengalamannya. Baik itu wilayah tangkap, lingkungan atau habitat yang menjadi *way of life*;
- b. nelayan adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dan laut;
- c. mereka yang melakukan penangkapan ikan dengan tata cara dan pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun dan mengacu pada kearifan lokal (*local wisdom*);
- d. mereka yang menggunakan alat tangkap yang disesuaikan dengan kondisi musim dan tidak merusak ekosistem pesisir dan laut; dan
- e. mereka yang menangkap ikan untuk kebutuhan dan peningkatan ekonomi keluarga dalam skala kecil dan bukan untuk kepentingan komersil ataupun skala besar.

Para pemangku kepentingan memberikan berbagai karakteristik nelayan, diantaranya:

- a. nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan di laut diklasifikasikan sebagai berikut:
  - 1) nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan di laut.
  - 2) nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan di laut. Selain penangkapan ikan sebagian

---

<sup>44</sup>Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; nelayan hanyalah yang menangkap ikan saja.

<sup>45</sup>Provinsi Maluku, 10 . 13 Maret 2015.

<sup>46</sup>Masyarakat Nelayan Provinsi Sumatera Utara, 12 Maret 2015.

nelayan kategori ini dapat pula mempunyai

- 3) nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan di laut.
- b. kriteria nelayan dapat pula dikelompokkan menjadi nelayan utama, nelayan pembudidaya, dan nelayan sambilan. Sedangkan masyarakat nelayan meliputi nelayan (baik perairan laut maupun perairan umum), pembudi daya, pengolah, dan pedagang ikan.<sup>47</sup>
- c. di lingkungan pesisir terdapat kelompok kehidupan masyarakat nelayan tangkap, masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, masyarakat nelayan buruh, masyarakat nelayan tambak, dan masyarakat nelayan pengolah. Dalam hal ini, pengertian masyarakat nelayan tangkap adalah kelompok nelayan yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya. Kemudian, definisi masyarakat nelayan pengumpul atau bakul adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan atau pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau di bawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul adalah kelompok nelayan perempuan. Sementara itu, masyarakat nelayan buruh merupakan kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan nelayan. Ciri mereka terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka dan tidak mempunyai modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

Setiap kelompok masyarakat nelayan tersebut perlu mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok usaha dan

---

<sup>47</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

Contohnya masyarakat nelayan tangkap yang tangkap dan sarana penangkapan, berbeda dengan masyarakat nelayan tambak yang membutuhkan modal kerja dan investasi. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan keragaman pola perlindungan dan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan harus dirancang dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok masyarakat nelayan dengan kelompok masyarakat nelayan lainnya dan harus tepat sasaran.<sup>48</sup>

Nelayan tradisional perlu mendapat perlindungan dari kapal besar, alur laut/pelayaran kapal besar perlu diatur agar tidak menabrak bagan tancap yang ditanam disekitar wilayah pesisir 0-2 mil. Terutama nelayan tradisional yang melakukan kegiatan bagan tancap di sekitar wilayah pesisir, karena dengan bagan tancap ikan akan datang dengan sendirinya karena bagan tancap selain untuk kelestarian lingkungan juga sebagai daya tarik makanan bagi ikan.<sup>49</sup>

## 2. Perlindungan dan Pemberdayaan

### a. Perlindungan nelayan

Istilah perlindungan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa negara hadir dan tampil membela kepentingan nelayan. Sumber utama kemerosotan perikanan tradisional belakangan ini adalah pendekatan eksploitatif dengan pendekatan intensifikasi yang telah terbukti mengalami kegagalan. Pendekatan intensifikasi hanya akan mendorong modernisasi alat tangkap yang justru lebih merusak ekosistem dan hanya berorientasi pada penyuplai permintaan pasar semata. Akibat kesalahan cara pandang terhadap laut dan nelayan tradisional diatas, cara pandang soal bagaimana perlindungan yang seharusnya bertujuan mensejahterakan nelayan sering jadi keliru. Perikanan tradisional atau nelayan tradisional bukan sekedar *livelihood* tapi lebih dari itu merupakan '*way of life*', yang merupakan cara kehidupan dalam budaya masyarakat maritim. Perikanan tradisional juga perlu dibedakan dari

---

<sup>48</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 Maret 2015.

<sup>49</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

ah yang lebih mengedepankan perikanan dari bukan pada filosofis dasar dari nelayan.

Oleh karenanya makna perlindungan memiliki arti yang sangat politis, karena terkait masalah hak nelayan yang harus dijamin perlindungannya oleh negara dan perundang-undangan. Perlindungan tidak hanya pada saat nelayan mencari penghidupan di laut lepas tapi juga pada saat berada di darat. Di laut bentuk perlindungan dapat berupa pemberian informasi dan petunjuk serta perlindungan bagi nelayan dari berbagai tindakan seperti aksi perompakan, praktek *illegal fishing*, konflik penggunaan *trawl*, kegiatan *transshipment* serta intimidasi, dan kekerasan oleh pihak luar kepada nelayan Indonesia. Sedangkan di darat perlindungan dapat berwujud revitalisasi Tempat Penjualan Ikan (TPI) yang selama ini tidak dikelola secara benar.

Makna perlindungan juga harus memastikan bahwa negara hadir melindungi wilayah pesisir dan laut yang menjadi habitat hidup nelayan sekaligus memastikan bahwa keberlanjutannya (*sustainability*) dan keseimbangan ekosistem berlangsung dengan baik dan memastikan bahwa tata kelola pemanfaatan wilayah pesisir laut harus adil. Secara khusus tentunya yang melingkupi wilayah tangkap nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan di zona 4 mil, upaya konservasi zona 4 mil harus dimaknai sebagai langkah pemulihan wilayah tangkap nelayan tradisional, bukan jadi cara untuk menyingkirkan mereka dari laut, mereka harus menjadi aktor utama konservasi tersebut. Sehingga harus dihindarkan kebijakan yang melarang nelayan tradisional atau nelayan pantai untuk masuk ke kawasan konservasi, kebijakan harus mendorong nelayan tradisional atau nelayan pantai untuk menjadi mitra dalam proses pengawasan kebijakan konservasi dan pelarangan intensifikasi *fishing* di zona 4 mil. Makna perlindungan terhadap wilayah pesisir laut sejatinya ingin memastikan bahwa nelayan memiliki akses untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan tidak hanya dibatasi pada zona 4 mil semata (yang nota bene diperuntukkan bagi nelayan tradisional), tetapi seharusnya juga meliputi keseluruhan wilayah pesisir laut di mana nelayan masih bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan catatan tetap menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Masyarakat Nelayan Provinsi Sumatera Utara, 12 Maret 2015.

akukan dalam satu proses usaha perikanan, pengolahan sampai pemasaran. Perlu dilakukan integrasi antara nelayan dengan industri perikanan agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap.<sup>51</sup> Pengaturan terhadap tata niaga pemasaran juga perlu dilakukan, seperti Perum Bulog dapat ikut serta menjaga stabilisasi harga ikan<sup>52</sup>.

#### b. Pemberdayaan<sup>53</sup>

Istilah Pemberdayaan mengandung pengertian bahwa secara ekonomi nelayan harus mampu bangkit dari ketidakberdayaan ekonomi yang selama ini dirasakan dan memastikan bahwa negara hadir untuk membantu mengatasi problem yang dihadapi oleh nelayan. Dalam konteks pemberdayaan, maka negara harus hadir secara aktif;

- 1) dalam aspek ekonomi, negara membantu menyediakan fasilitas yang memudahkan nelayan dalam menjalankan aktifitas mata pencaharian di laut hingga melakukan proses transaksi penjualan di darat.
- 2) penyediaan TPI, pemerintah perlu mengoptimalkan kembali TPI atau pelabuhan yang sudah ada dengan cara melibatkan nelayan di dalam proses pengelolaannya, bukan diserahkan kepada pihak swasta. Demikian pula dengan penentuan harga hasil tangkapan nelayan, negara harus mengontrol dan bukan malah menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Sehingga stabilitas harga dapat terjamin dan nelayan tidak dirugikan.
- 3) dalam aspek sosial, pemberdayaan juga harus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda untuk bangga dan tidak malu menjadi nelayan. Karena nelayan adalah sebuah identitas atau pekerjaan yang sudah ada dan melekat sejak turun temurun, oleh karenanya secara sosial nelayan harus solid. Eksistensi nelayan tidak hanya sekedar dihitung tapi juga benar-benar diperhitungkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kaitan ini maka negara harus memberikan apresiasi dan prioritas

---

<sup>51</sup>Nus Ugru, KIARA Maluku, 12 Maret 2015.

<sup>52</sup>Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, 12 Maret 2015

<sup>53</sup>Masyarakat Nelayan Provinsi Sumatera Utara, 12 Maret 2015.

lebih diperhatikan tingkat kehidupan dan

- 4) secara kultural, tata cara penangkapan yang dilakukan oleh nelayan secara turun temurun yang didasarkan pada pengetahuan dan kearifan lokal, harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem wilayah pesisir dan laut. Untuk itu negara harus memberikan apresiasi dan proteksi terhadap *local wisdom* yang ada di masing-masing daerah.

Makna pemberdayaan juga terkait dengan masalah pengembangan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada di lingkungan nelayan. Nelayan harus dididik dan dikembangkan potensi dan kemampuannya untuk menciptakan variasi aktifitas yang dapat menunjang ekonomi dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti pemanfaatan hutan bakau, pengelolaan wisata pantai, serta berbagai aktifitas lainnya. Sedangkan secara kelembagaan, revitalisasi peran koperasi serta penguatan kelompok-kelompok nelayan baik kelompok nelayan perempuan dan laki laki dapat memperkuat posisi tawar nelayan di masyarakat.

### 3. Kultur nelayan

Budaya nelayan sebagai masyarakat pesisir masih identik dengan gaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Membentuk kultur agar pendapatan nelayan dialokasikan untuk kebutuhan yang pokok, berjangka panjang, dan bernilai investasi.<sup>54</sup> Karena gaya hidup tersebut maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan bagi nelayan, terutama ketika menghadapi masa paceklik<sup>55</sup> atau cuaca ekstrim yang membuat nelayan tidak bisa melaut dan tidak mendapatkan penghasilan<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>55</sup>Choliq, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, 11 Maret 2015.

<sup>56</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

n terhadap resiko kecelakaan atau meninggal ketika melakukan penangkapan ikan dan jaminan terhadap kapal dan alat tangkap masih belum optimal. Keberadaan asuransi sangat penting bagi nelayan dalam menghadapi risiko melaut dan negara harus menjaminkannya,<sup>57</sup> pemberian asuransi tersebut harus diawasi, mengingat sangat rentan dengan praktik-praktik yang tidak benar terhadap pihak ketiga dengan tujuan mendapat klaim. Pemberian asuransi juga harus memperhatikan klasifikasi jenis usaha perikanan, seperti usaha perikanan kecil dan besar mengingat kebutuhan/kesanggupannya berbeda<sup>58</sup>. Asuransi juga perlu diberikan dalam bentuk asuransi hari tua dan pendidikan bagi nelayan<sup>59</sup>, kemudian asuransi apabila terjadi kegagalan panen, hilangnya sarana produksi, dan bencana. Pola pembayaran premi (pemerintah atau pengusaha) seperti di Jepang, dan program lain yang bisa dikembangkan sebagai dana abadi nelayan yang bersumber dari APBN.<sup>60</sup>

Untuk kondisi luar biasa seperti kecelakaan di tengah laut (baik kerusakan kapal maupun jiwa) dapat dilakukan melalui asuransi yang preminya dibayarkan oleh pemerintah seperti BPJS, termasuk asuransi kecelakaan yang dialami nelayan khususnya di laut lepas. Khususnya di Kalimantan Timur telah terdapat asuransi terhadap jiwa nelayan yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.<sup>61</sup>

Begitu pula di Sumatera Utara saat ini diberikan dalam bentuk Asuransi nelayan sebagai program dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Bentuk program berupa Asuransi Seumur Hidup sampai dengan tahun 2015 sudah berjalan selama 4 tahun, berasal dari APBD 5 milyar per tahun, premi Rp.5.000.000,00 per orang per tahun, dengan jumlah klaim meninggal Rp.35.000.000,00. Peserta nelayan yang sudah tertampung asuransi di seluruh Provinsi Sumut sebanyak 3.300 nelayan laki-laki yang

---

<sup>57</sup>Guru Besar Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, 12 Maret 2015.

<sup>58</sup>Nus Ugru, KIARA Maluku, 12 Maret 2015.

<sup>59</sup>Choliq, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, 11 Maret 2015.

<sup>60</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>61</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

ra proposional tiap kabupaten. Seharusnya  
di lebih baik dan terjamin jika Pemerintah Pusat  
yang bertanggungjawab mengalokasikan dana dari APBN.<sup>62</sup>

## 5. Permodalan

Nelayan membutuhkan bantuan dan akses permodalan yang mudah, konsisten, dan berkelanjutan yang tidak memerlukan agunan dan persyaratan yang mudah.<sup>63</sup> Hal ini melihat ketergantungan nelayan terhadap tengkulak masih kuat baik dalam hal permodalan dan pemasaran. Nelayan kecil memperoleh modal dari punggawa/tengkulak karena terkait dengan agunan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan bank dalam memperoleh kredit sulit. Kredit dari punggawa/tengkulak digunakan tidak hanya untuk modal, melainkan juga untuk keperluan kehidupan pribadi misalnya anak sekolah, keluarga ada yang sakit, perbaikan rumah, dan lain-lain. Pencairan kredit dari punggawa/tengkulak dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga nelayan kecil cenderung meminjam uang kepada punggawa/tengkulak, sedangkan proses pemberian kredit dari bank memerlukan syarat harus adanya jaminan/agunan dan prosesnya lama serta berbelit-belit. Ketergantungan pada punggawa menyebabkan harga ikan ditetapkan oleh punggawa/tengkulak tersebut sehingga tidak ada perlindungan nelayan kecil terhadap harga jual ikan tangkap. Nelayan kecil berharap dapat menjadi nelayan mandiri yang dapat terlepas dari punggawa/tengkulak sehingga nelayan mandiri, dapat mensejahterakan kehidupannya sendiri, dan mendapat kehidupan yang layak.<sup>64</sup>

Selain bantuan dan akses, dalam hal permodalan dapat dilakukan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dimana anggotanya dapat memanfaatkan permodalan secara langsung sehingga dapat mewujudkan nelayan yang mandiri. Saat ini manajemen nelayan belum terstruktur dengan baik, Kelompok Usaha Bersama (KUB) baru bermunculan ketika akan diberikan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga tidak dapat

<sup>62</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>63</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>64</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

agunan untuk memberdayakan nelayan.<sup>65</sup> Agunan belum berjalan dan mengakibatkan nelayan sulit untuk meminjam uang.

Program Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai kredit tanpa agunan sebenarnya cocok diberikan kepada nelayan. Nelayan umumnya tinggal di daerah pesisir yang tidak dapat memiliki surat tanah karena tidak dapat dibebani hak atas tanah pesisir melainkan hanya hak untuk mengelola wilayah pesisir berikut pemanfaatan lingkungan pesisir. Demikian pula di kawasan *mangrove*, meskipun nelayan telah tinggal di wilayah tersebut secara turun temurun, nelayan hanya bisa mengambil hasilnya dan tidak bisa memiliki hak atas wilayah *mangrove* karena telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi. Ketiadaan kepemilikan hak ini menyebabkan nelayan tidak mempunyai agunan untuk mengajukan kredit atau meminjam modal sehingga sejalan dengan dasar pemberian Program KTA, namun hingga saat ini tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan ketentuan perbankan yang mensyaratkan adanya agunan. Meskipun pernah dicanangkan program KUR namun tidak ada bank yang bersedia memberikan bunga pinjaman kurang dari 4%. Sebagai gambaran Perdana Menteri Malaysia diperbolehkan mengintervensi suku bunga khusus untuk nelayan dan petani hingga 2.5%. Di Indonesia diperlukan bank khusus bagi petani dan nelayan dengan karakter yang spesifik dan disesuaikan dengan budaya masyarakat nelayan.<sup>66</sup>

Kalaupun pada akhirnya dibutuhkan agunan berupa sertifikat maka perlu kejelasan sertifikasi lahan bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Dengan adanya sertifikat akan mudah mendapatkan kredit karena sertifikat tersebut dapat dijadikan jaminan/agunan untuk mengambil kredit.<sup>67</sup> Sinergitas modal untuk pemberdayaan nelayan misalnya skim khusus kredit nelayan dan struktur lembaga pembiayaan khusus nelayan sangat penting. Struktur dalam pranata sosial yang dapat diberdayakan dalam sinergi modal ini adalah

<sup>65</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

<sup>66</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>67</sup>Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Maluku, 12 Maret 2015

nelayan yang berhasil di lingkungan mereka dan

## 6. Pelabuhan Ikan dan TPI

Pelabuhan dan pelelangan masih dikelola oleh swasta tanpa ada pencatatan hasil tangkapan sehingga swasta dapat menentukan harga ikan di pasaran. Saat ini di Sumatera Utara ada 2 jenis pangkalan pendaratan ikan:

- 1) Tempat Pelelangan Ikan, sebagai pangkalan pendaratan ikan yang resmi dibangun oleh Pemerintah.
- 2) Tangkahan, merupakan pangkalan pendaratan ikan swasta yang sudah ada sejak dahulu dan dikelola secara turun temurun oleh tauke.

Keberadaan 24 tangkahan dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik sedangkan fungsi pemerintah mengawasi dan memfasilitasi semua kegiatan yang telah ada di tangkahan tanpa membangun TPI baru. Tangkahan pada kenyataannya lebih diminati oleh nelayan karena kelengkapan sarana prasarana serta kemudahan akses menyimpan, menjual, maupun mendistribusikan hasil tangkapan.

Fungsi TPI harus diperjelas apakah sebagai tempat pelelangan ataukah tempat pendaratan ikan, sehingga berfungsi sebagaimana mestinya untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui penentuan harga jual ikan.<sup>69</sup> Keberadaan TPI harus disertai dengan pelabuhan,<sup>70</sup> sanitasi, ketersediaan air bersih, pengolahan limbah ikan, infrastruktur yang baik.<sup>71</sup> Demikian juga keberadaan di Solar packed Dealer Nelayan (SPDN), dimana SPDN yang menjual BBM bersubsidi seharusnya SPDN ditempatkan pada kantong-kantong nelayan/dekat dengan pelabuhan, dan harus dipastikan bahwa pengadaan minyak solar di lingkungan nelayan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan.<sup>72</sup>

<sup>68</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

<sup>69</sup>Provinsi Kalimantan Timur, 3 s.d 6 Maret 2015.

<sup>70</sup>Ahmad Umarella, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, 11 Maret 2015.

<sup>71</sup>Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan Sumut, 12 Maret 2015.

<sup>72</sup>Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Maluku, 12 Maret 2015.

## an Lingkungan Sumber Daya Pesisir

baik di perairan umum maupun laut mengalami kenaikan mengingat sumber daya yang mudah diakses tanpa banyak berurusan dengan birokrasi. Sebagian besar dari mereka merupakan nelayan tradisional yang hanya memiliki kapal kecil dan hanya dapat beroperasi di dekat garis pantai. Pemusatan penangkapan yang berada di perairan pesisir tidak jauh dari garis pantai tersebut mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir terus meningkat karena penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Sedangkan upaya perbaikan dan rehabilitasi ekosistem/habitat tidak secepat kerusakan yang ditimbulkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Sementara yang melakukan penangkapan di laut (lebih jauh dari garis pantai) sangat terbatas.<sup>73</sup>

Saat ini kondisi tingkat pencemaran di pesisir dan laut sangat mengkhawatirkan seperti adanya kandungan demersal, *heavy metal*, dan *mercury*, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi tidak dapat bertindak karena tidak mempunyai wewenang disamping masalah pencemaran tersebut dianggap hanya sebagai dampak pemanfaatan dan menjadi tanggung jawab sektor lingkungan hidup. Untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak ada program rumah ikan atau *fishing apartment* sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan menjaga ekosistem laut.<sup>74</sup> Terkait dengan rehabilitasi dan perlindungan ekosistem, terdapat wilayah pengelolaan pesisir yang terlarang bagi kegiatan penangkapan ikan namun lemah dalam hal pengawasannya. Peran semua pihak untuk menjaga ekosistem lingkungan, dan nelayan harus ikut terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

Isu kerusakan lingkungan wilayah laut dapat dilihat dari adanya penurunan potensi ikan, karena jumlah atau volume penangkapan terus bertambah dan lebih besar dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Kerusakan terumbu karang saat ini semakin parah mengakibatkan populasi ikan karang menurun, eksploitasi hasil laut tidak hanya dilakukan oleh nelayan, masyarakat juga sering melakukan, misalnya penggunaan terumbu karang untuk bangunan, *mangrove* atau pohon bakau yang dipotong untuk arang dan bangunan, atau pasir laut untuk pembangunan pembangkit listrik

<sup>73</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

<sup>74</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

san memang telah rutin dilakukan namun dalam untuk mengawasi wilayah laut yang luas di setiap saat dan setiap waktu. Kendala utama terletak pada keterbatasan sarana prasarana, teknologi, dan jumlah aparat pengawas. Selain itu Amdal sekarang kurang berfungsi sehingga di sepanjang Sungai Asahan yang akhirnya mengalir ke laut ditemukan banyak limbah yang masuk ke sungai tanpa ada *treatment*.<sup>75</sup>

Disamping itu, kondisi ekosistem tempat nelayan mencari ikan sudah terganggu karena rusaknya *mangrove* dan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah terhadap lingkungan. Penyebab lain adalah banyaknya limbah yang berasal dari permukiman nelayan (kumuh dan tidak teratur), limbah wisata, dan limbah industri berdampak terhadap kesehatan sumber daya alam sehingga ada indikasi kandungan metal pada hasil laut di kawasan tersebut. Keadaan seperti ini mengakibatkan nelayan kecil semakin sulit dan mendorong mereka untuk melakukan penangkapan menggunakan racun, bom dan alat tangkap yang dimodifikasi.<sup>76</sup> Sumber daya perikanan di perairan umum akhir-akhir ini cenderung menurun, bahkan lebih dari itu dikhawatirkan beberapa jenis ikan terancam punah. Dalam kaitannya dengan penangkapan ikan, sering terjadi orang melakukan penangkapan ikan dengan bahan dan alat yang membahayakan keberlanjutan populasi ikan.

Limbah pertambangan mencemarkan lingkungan sekitarnya baik laut maupun sungai, sehingga ikan yang dihasilkan dari wilayah sekitar pertambangan sudah mengandung logam limbah berat yang tidak layak konsumsi karena membahayakan kesehatan manusia, tetapi wilayah sekitar industri pertambangan ikannya tetap ditangkap. Sebaiknya wilayah sekitar pertambangan ikannya tidak boleh ditangkap karena mengandung limbah logam berat yang tidak layak konsumsi. Rambu peringatan harus diberikan untuk membedakan wilayah mana yang boleh menjadi wilayah tangkap dan wilayah mana yang dilarang menangkap ikan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>76</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>77</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

nelayan kecil yang berupaya mempertahankan hak kelolanya dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap modern (seperti trawl) dan melakukan penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi jalur penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Konflik tersebut muncul ketika ruang kelola nelayan kecil tergeser dan Pemerintah terkesan membiarkannya.<sup>78</sup>

Daerah mengharapkan agar petugas pengawas perikanan di perairan laut, perairan umum, serta pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan, tidak semata-mata melaksanakan kegiatan penegakan hukum namun juga diikuti dengan beberapa kegiatan:

- a. menyampaikan informasi kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tentang aturan perizinan di bidang perikanan, pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jalur penangkapan, sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan dll;
- b. sosialisasi peraturan perikanan yang baru diundangkan, mengumpulkan berbagai informasi kondisi terkini tentang permasalahan nelayan setempat seperti pencemaran perairan dan kegiatan illegal fishing; dan
- c. mengumpulkan data wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana di bidang perikanan.<sup>79</sup>

## 9. Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah baik subsidi maupun program banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu pengaturan mengenai nelayan mana yang dapat memperoleh subsidi sehingga tepat sasaran. Nelayan kecil memperoleh bahan bakar minyak dari pihak lain yang harganya jauh lebih mahal dari harga di pasar karena kesulitan memperoleh bahan bakar minyak bersubsidi. Pengelolaan bahan bakar minyak dapat dilakukan dengan memberikan langsung bahan bakar minyak ke lingkungan nelayan kecil dengan memanfaatkan struktur sosial yang ada pada kelompok nelayan, misalnya dengan memberdayakan nelayan dan pengepul. Bentuk subsidi yang diharapkan selain bahan bakar solar juga subsidi kesehatan, beasiswa,

---

<sup>78</sup>Nus Ugru, KIARA Maluku, 12 Maret 2015.

<sup>79</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

n dan bukan kepada pengusaha atau pelaku

Bantuan berupa program pemerintah maupun pemerintah daerah bersifat sesaat, tidak berkesinambungan dan tidak memperbaiki habitat justru sebaliknya menguras sumberdaya. Setiap tahun Pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok nelayan berupa kapal, alat tangkap/jaring, rumpon dan lainnya. Kelompok pembudidaya ikan diberikan bantuan berupa benih ikan, obat-obatan, karamba dan lainnya. Sementara yang diperlukan oleh nelayan adalah daerah tangkapan yang memberikan hasil tangkapan yang cukup menguntungkan secara ekonomis, dan di sektor budidaya keperluannya adalah ketersediaan benih yang berkelanjutan dan terjangkau sehingga dapat membuat harga ikan/udang di pasar cukup tinggi.<sup>81</sup> Program Kredit Usaha Produktif (KUP) penyalurannya ada yang tidak tepat sasaran, kendala terdapat dalam sistem penentuan nelayan yang berhak memperoleh karena hanya berdasarkan masukan dari lurah dan masih ada intervensi dari pihak-pihak tertentu.<sup>82</sup>

#### **10. Pendampingan Nelayan yang Mengalami Masalah Penangkapan Ikan**

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan, pulau terluar, laut terdekat, dan laut terjauh sering mendapat ancaman dari nelayan negara lain atau aparat negara lain sehingga perlu diupayakan penjagaan dan pendampingan bagi nelayan termasuk nelayan yang terkena kasus hukum di wilayah negara lain.<sup>83</sup> Bentuk perhatian pemerintah terhadap nelayan yang berada di wilayah perbatasan sebaiknya dengan memberi fasilitas kepada nelayan dan mendorong nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah tersebut agar nelayan dari luar tidak memasuki wilayah Indonesia dengan penjagaan di wilayah perbatasan yang lebih diperketat. Perlu pula ada kesepakatan perlindungan terhadap nelayan

---

<sup>80</sup>Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan Sumut, 12 Maret 2015.

<sup>81</sup>Provinsi Kalimantan Timur, 3 s.d 6 Maret 2015.

<sup>82</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>83</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

batas territorial serta pembangunan sarana dan prasarana yang tidak ada batas perbatasan.<sup>84</sup>

Nelayan yang tertangkap di daerah ZEE juga harus dilindungi. Batas laut kawasan ZEE tidak jelas, sehingga kerap kali nelayan Indonesia ditangkap oleh negara lain karena melewati kawasan abu-abu tersebut meskipun kapal nelayan Indonesia telah dilengkapi dengan alat GPS (*Global Positioning System*).<sup>85</sup>

Ancaman lain bagi nelayan untuk mencari nafkah yaitu area tangkap nelayan bersinggungan dengan alur laut yang dikuasai bisnis sawit dan migas. Hal ini perlu aturan yang jelas dengan tidak menghilangkan hak-hak nelayan termasuk pengaturan pengelolaan wilayah-wilayah tangkap,<sup>86</sup> Nelayan pesisir merasa dirugikan karena efek yang ditimbulkan dari kegiatan industri, kegiatan bisnis sawit, dan migas, yang melakukan pencemaran lingkungan. Banyak nelayan yang terusir dari daerah tangkap dengan hanya diberi kompensasi saja dan tidak dipindahkan.<sup>87</sup>

Perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah terhadap nelayan yang terjerat kasus tindak pidana perikanan dapat berupa:

- a. pendampingan terhadap nelayan yang diduga atau tersangka melakukan tindak pidana perikanan;
- b. berperan aktif sebagai saksi ahli di bidang perikanan pada setiap proses penyidikan kasus pidana perikanan;
- c. berperan aktif dalam memeriksa dan membiayai analisa laboratorium barang bukti berupa bahan kimia yang digunakan oleh nelayan pada setiap proses penyidikan kasus pidana perikanan ; dan
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan bagi nelayan yang melakukan pelanggaran di bidang perikanan.<sup>88</sup>

## 11. Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih kurang dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana prasarana bagi nelayan,

<sup>84</sup> Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>85</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>86</sup> Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

<sup>87</sup> Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

<sup>88</sup> Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

terhadap program bantuan yang diberikan, dan koordinasi wilayah tangkap. Lemahnya koordinasi tersebut dapat terlihat dari berbagai bantuan pemerintah pusat yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran, atau bantuan sarana yang ada tidak terpakai/tidak dapat dipakai.<sup>89</sup>

## 12. Pemberdayaan Nelayan Perempuan

Pemerintah daerah telah memberikan pengakuan kepada perempuan nelayan terkait dengan pemberdayaan perempuan nelayan terhadap pengembangan potensi sumber daya perikanan. Pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan dengan bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan yang pesertanya adalah ibu/istri nelayan dan pemuda pemudi nelayan serta melibatkan perempuan nelayan dalam berbagai program diantaranya Program Gemarikan (Gerakan masyarakat makan ikan), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolah dan Pemasaran.<sup>90</sup> Namun demikian perlu peningkatan peran pemberdayaan dari pemerintah dan peningkatan perempuan nelayan dalam pengembangan kegiatan dan pengolahan hasil perikanan agar nilai jual ikan hasil tangkapan lebih bernilai sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.<sup>91</sup>

## 13. Penguasaan dan Kepemilikan Teknologi Pasca Tangkap

Penguasaan dan kepemilikan teknologi pasca tangkap (*cold storage*) sangat kurang sehingga kualitas hasil ikan yang didapat menurun pada saat didarat yang menyebabkan harga jual hasil tangkapan rendah. Nelayan sangat minim pendidikan dan pemberdayaan atau pelatihan terkait penggunaan teknologi penangkapan ikan atau budidaya perikanan.

---

<sup>89</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>90</sup>Provinsi Kalimantan Timur 3 s/d 6 maret 2015.

<sup>91</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

## ra laut yang optimal

i budi daya laut sangat besar namun pemanfaatannya masih sedikit, misalkan di Nias dan Tapanuli Barat penggiat baru sekitar 5% dari jumlah nelayan yang mengembangkan budi daya kerapu dan kakap dalam keramba apung. Budi daya laut masih sebatas kerapu dan kakap karena kesulitan untuk mengembangkan produk laut lain, misalkan pernah di uji coba budi daya agar-agar rumput laut namun karena harga bibit mahal, harga jual rendah, konsumen tidak banyak, mengakibatkan minat pemodal menjadi rendah sehingga budi daya tidak berkembang.<sup>92</sup>

### 15. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan untuk melakukan pembibitan, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran yang baik. Peningkatan taraf hidup dan pengembangan usaha nelayan harus dilakukan oleh Pemerintah (KKP, ESDM, KLH, Pariwisata, Pekerjaan Umum) dan pemerintah daerah secara bersama-sama dengan membuat suatu perencanaan terpadu dalam rangka perlindungan nelayan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas:

- 1) infrastruktur pemukiman yang layak seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan/TPI/PPI.
- 2) jaminan daerah penangkapan atau wilayah operasional nelayan yang aman dan tidak tumpang tindih dengan konsesi blok migas.
- 3) pengamatan kesehatan lingkungan perairan laut yang bebas dari adanya kegiatan *destructive fishing*, penggunaan bom ikan, *electric fishing*, racun ikan, *trawl*, tongkat penghalau ikan yang merusak terumbu karang dan lainnya.
- 4) ketersediaan BTS (*Base Transceiver Station*) di daratan yang dapat menjangkau wilayah laut sejauh mungkin.<sup>93</sup>
- 5) penanganan *overfishing* di selat Malaka.
- 6) Indonesia belum memperhatikan perlindungan ekosistem, adanya kecenderungan beberapa produk ikan dari Indonesia di selat Malaka

<sup>92</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>93</sup>Provinsi Kalimantan Timur, 3 s.d 6 Maret 2015.

ke negara lain seperti Thailand. Pemerintah  
n pemijahan melalui pembuatan *fish apartment*

atau rumah ikan, namun benih-benih yang dihasilkan setelah dewasa lari ke bagian atas selat malaka sehingga berada di luar wilayah Indonesia. Nelayan hanya memiliki dua pilihan, menangkap ke tengah atau lebih ke pinggir (pesisir) yang menyebabkan kerusakan karena jenis alat tangkap yang sudah dimodifikasi.

- 7) potensi hasil laut perlu untuk disurvei dan diperbarui secara rutin sehingga sangat perlu untuk rasionalisasi alat tangkap apa yang boleh atau yang dilarang di suatu wilayah dan kesesuaian antara penetapan kuota dan jenis hasil laut yang boleh diambil dengan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap harus spesifik lokal dan disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat yang menangkap potensi jenis ikan berbeda-beda.<sup>94</sup>

## **16. Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Pemerintah dan pemangku kepentingan harus melakukan:<sup>95</sup>

- a. pembentukan lembaga keuangan mikro;
- b. pembentukan dan pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh desa serta orang-orang yang berjiwa bisnis. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- c. perlu ada kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan universitas terkait penerapan hasil riset unggulan universitas terkait pengembangan usaha nelayan.

Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum berkelanjutan (*sustainable*) dan masih berorientasi proyek. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan DKP masih dalam hal tahap kajian-kajian, selain itu pendanaan terhadap pengembangan

---

<sup>94</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>95</sup>*Ibid.*

nelayan masih minim belum terlihat prioritas cara nyata sebagai *pilot project*.<sup>96</sup> Seharusnya DKP Provinsi berperan antara lain menaungi para nelayan petani ikan, mendorong berkembangnya usaha, membantu dalam upaya pemasaran produksi, dan sebagai penengah konflik antar nelayan/petani ikan dengan perusahaan terkait pencemaran dan ganti rugi.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama stakeholder lainnya harus bekerja sama memperbaiki/merehabilitasi ekosistem dan menciptakan habitat biota baru yang layak dengan mengikutsertakan nelayan.<sup>97</sup> Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memahami konsep bahwa laut di kabupaten/kota (0 sampai dengan 4 mil) melekat hak perusahaan/pengelolaan bukan hak kepemilikan, hal ini untuk menyelesaikan bentrok antarwilayah terkait perbedaan penafsiran tentang jenis alat tangkap yang tidak merusak lingkungan.<sup>98</sup>

Nelayan membutuhkan data mengenai sumber daya ikan dan fasilitas pendukung yang memadai, data sumber daya ikan diperlukan untuk mengetahui pergerakan sumber daya ikan agar dapat dengan mudah menangkap ikan namun informasi data tersebut di tingkat kabupaten sering tidak berjalan dengan baik.<sup>99</sup>

## 17. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Belum semua daerah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir ke dalam peraturan daerah, sehingga tidak ada kepastian usaha bagi nelayan. Tata ruang daerah pesisir masih menjadi masalah dimana kepentingan pembangunan seringkali mengorbankan nelayan dan pembudi daya ikan.

## 18. Masukan lain terhadap RUU

- a. perlindungan daerah penangkapan yang bebas dari alat tangkap yang merusak lingkungan.

---

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>Provinsi Kalimantan Timur, 3 s.d 6 Maret 2015.

<sup>98</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>99</sup>Ahmad Umarella, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, 11 Maret 2015.

...p wilayah yang dilindungi baik yang telah  
...an peraturan perundang-undangan maupun  
yang akan dijadikan daerah larangan untuk kepentingan kelestarian  
biota.<sup>100</sup>

c. dalam memahami konsep perlindungan diperlukan 3 pendekatan:

- 1) pendekatan secara individu atau *face to face* dalam melindungi personal nelayan termasuk rumah tangga nelayan.
- 2) pendekatan secara kelompok, meliputi ketepatan sasaran penerima program tanpa intervensi elit, mewujudkan Kredit Usaha Bersama sebagai solusi kesulitan permodalan, dan pendekatan langsung oleh pemerintah ke sentra-sentra produksi.
- 3) pendekatan secara kawasan, menciptakan kawasan-kawasan baru baik potensi alam maupun sumber daya manusianya.<sup>101</sup>

d. Hal yang diperlukan nelayan untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan taraf hidup:<sup>102</sup>

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui program:
  - a) peningkatan pendidikan dan pelatihan.
  - b) pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan modal lunak atau bantuan secara bergulir kepada masyarakat nelayan.
- 2) Melindungi potensi SDA:
  - a) membuat payung hukum/perundang-undangan dan penegakkan hukum secara konsisten bagi para pelaku kegiatan perikanan perikanan karena keterbatasan sumber daya perikanan sehingga perlu untuk dilindungi.
  - b) melarang dan mengurangi tingkat pencemaran.
  - c) mengurangi kerusakan ekosistem.
- 3) Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk melindungi SDA.
- 4) Perlu penataan kelembagaan sehingga pengaruh tengkulak atau istilah lain di Sumatera Utara %angkahan+ dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

<sup>100</sup>Provinsi Kalimantan Timur, 3 s.d 6 Maret 2015.

<sup>101</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>102</sup>*Ibid.*

lahan *mangrove* menjadi bentuk lain yang tidak  
aturan yang berlaku.

- 6) mencegah adanya penangkapan ikan di dekat pantai oleh nelayan besar atau dengan alat tangkap pukot/alat tangkap sejenisnya.
- 7) jaminan akan keamanan dan keselamatan nelayan yang menangkap di daerah perbatasan atau daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain.
- 8) penetapan rencana zonasi yang sesuai dengan fungsi ekologis sehingga ikan-ikan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Dengan demikian tidak akan ada tumpang tindih dengan kegiatan lainnya terutama pertambangan dan wisata. Bahkan mestinya bisa diselaraskan dengan melibatkan nelayan.

Hal lain yang harus di muat dalam RUU adalah *reward*/insentif bagi nelayan sukses, peningkatan SDM, sistem bagi hasil, kelembagaan, dan peningkatan teknologi dalam hal pemberdayaan nelayan.<sup>103</sup>

RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dapat menjadi peraturan yang melindungi dan memenuhi hak-hak nelayan tradisional untuk akses terhadap laut, yaitu:<sup>104</sup>

- a. menciptakan laut yang bebas dari teknologi dan jenis alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan biota laut.
- b. menjaga kedaulatan teritorial maritim dan turut serta memantau aksi-aksi pencurian ikan oleh nelayan asing.
- c. memenuhi jaminan perlindungan sosial bagi nelayan yang menghadapi situasi kecelakaan laut dan gagal melaut karena faktor cuaca buruk akibat perubahan iklim.
- d. pengaturan area tangkap (zonasi) yang bisa melindungi nelayan tradisional dari persaingan dengan nelayan besar.
- e. menolak reklamasi pantai yang menyebabkan terjadinya banjir rob, penambangan pasir laut, dan pembuangan limbah industri ke laut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah:<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 Maret 2015.

<sup>104</sup>Masyarakat Nelayan Sumatera Utara, 12 Maret 2015.

<sup>105</sup>Masyarakat Nelayan Sumatera Utara, 12 Maret 2015.

- gi nelayan kecil.
- u dan mengontrol secara reguler harga pasaran ikan sehingga tidak menjadi permainan pasar.
- c. menggalakkan industri berbasis komunitas untuk pengolahan hasil laut di desa-desa pesisir dengan memfasilitasi modal dan pendampingan usaha.
  - d. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak nelayan tradisional benar benar diakui. Pengakuan atas hak-hak nelayan tradisional dengan sendirinya akan memberikan perlindungan secara hukum dan politik.
  - e. Pemerintah memfasilitasi pengusaha ikan dalam berproduksi ke laut ZEE agar tidak bersinggungan dengan nelayan tradisional.
  - f. akses nelayan terhadap pendidikan harus mudah yakni pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan (SD, SMP, SMA yang baik) dan kesehatan di pemukiman nelayan.
  - g. sosialisasi tentang kebersihan pada perkampungan nelayan salah satunya adalah tidak membuang sampah pada bibir pantai dapat merusak lingkungan dan sumber daya pesisir yang akan mengurangi jumlah ikan, dan sosialisasi pengetahuan mitigasi bencana kepada nelayan.
  - h. perencanaan yang dilakukan dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan seharusnya berbasis pada kebutuhan lokal.<sup>106</sup>
  - i. perlindungan terhadap pemukiman nelayan/ kampung nelayan yang layak huni dan mengupayakan agar tidak tergusur oleh pembangunan/bisnis dan kegiatan ekonomi lain. Penataan dan pembangunan pemukiman nelayan/ kampung nelayan tidak menjauhkan nelayan dari wilayah tangkapnya. Seharusnya nelayan difasilitasi dengan pengadaan sarana produksi yang layak seperti kapal, dan alat tangkap.

---

<sup>106</sup>Nus Ugru, KIARA Maluku, 12 Maret 2015.

### BAB III PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

#### A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan perjanjian internasional antar negara yang mengatur tertib hukum untuk laut dan samudera yang memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai. Konvensi ini mengakui dan mengatur konsep negara kepulauan. Indonesia diuntungkan dengan masuknya Bab IV tentang negara kepulauan (*Archipelagic States*) sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.<sup>107</sup> Implikasi disahkannya UNCLOS nampak dalam peraturan perundang-undangan dalam hal penguatan konsep kepulauan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memanfaatkan laut sebagai sumber utama untuk kelangsungan kehidupan. Laut memiliki fungsi komersial dan strategis serta merupakan sumber makanan bagi manusia yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pengaruh nelayan terhadap konsep negara kepulauan menjadi penting karena mencerminkan adanya eksistensi atau suatu entitas yang hidup dalam suatu wilayah laut. Di sisi lain, belum semua hal-hal yang diatur di dalam UNCLOS diakomodir dalam perundang-undangan nasional yang menyangkut kepentingan nelayan.

Kaitan antara perlindungan nelayan dengan UNCLOS adalah dalam hal pengaturan wilayah-wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara pantai atau kepulauan serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak perikanan tradisional serta pencemaran laut. Dalam hal pengaturan wilayah laut, Pasal

---

<sup>107</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes., Pengantar Hukum Internasional : PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179.

ulatan negara kepulauan untuk melaksanakan  
sumber kekayaan yang ada di dalamnya  
termasuk hak berdaulat terhadap Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif  
(ZEE) dan Landas Kontinen yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal  
55 dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2).<sup>108</sup> Prinsip utama yang mendasarinya  
terdapat pada Pasal 46 yang mengatur mengenai konsep negara kepulauan  
yang mendefinisikan negara kepulauan itu sebagai suatu negara yang  
seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-  
pulau lain. Kepulauan mencakup suatu gugusan pulau, termasuk bagian  
pulau dan perairan dan wujud alamiah lainnya yang merupakan suatu  
kesatuan geografi, ekonomi, politik, dan atau yang secara historis dianggap  
demikian.<sup>109</sup>

Pasal 51 ayat (1) UNCLOS memberikan kewajiban bagi negara  
kepulauan agar mengakui hak perikanan tradisional, baik yang muncul karena  
perjanjian maupun karena kebiasaan dan sifat alamiah perairan.<sup>110</sup> Hal ini  
berkaitan dengan sifat khusus negara kepulauan yang bersinggungan dengan

---

<sup>108</sup> Article 49 (1), (2) : 1. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast. 2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained.

therein Article 33 (1) : In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations omitted within its territory or territorial sea. Article 55: The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention. Article 77 : 1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. 2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities without the express consent of the coastal State.

<sup>109</sup> Article 46: For the purposes of this Convention: (a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; (b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

<sup>110</sup> Article 51 (1) : Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.

... dapat merugikan nelayan baik nelayan besar maupun nelayan tradisional. Negara kepulauan diwajibkan untuk menentukan batas-batas perairannya sesuai dengan jenis-jenis yang diatur dalam UNCLOS seperti laut territorial, perairan pedalaman, ZEE, dan landas kontinen. Pasal 47 Nomor 6 menyebutkan bahwa apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan letaknya berdampingan langsung dengan negara tetangga maka hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.<sup>111</sup>

Indonesia telah terlibat dalam beberapa perjanjian perbatasan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Australia, maka penguatan dalam sisi hukum nasional menjadi penting karena berimplikasi pada kepastian nelayan yang melakukan penangkapan ikan baik dalam zona terluar seperti ZEE dan Landas Kontinen yang masih dalam yurisdiksi nasional maupun yang bersinggungan dengan negara lain termasuk yang masih belum menemukan kesepakatan mengenai batas wilayah maritim. Kasus ditangkapnya para nelayan tradisional Pulau Rote oleh Australia di Pulau Pasir<sup>112</sup>, dan maraknya *illegal fishing* di sekitar perbatasan dengan Thailand, Malaysia, Vietnam<sup>113</sup> dan Filipina<sup>114</sup> menjadi contoh pentingnya penguatan dan penegasan kedudukan nelayan di perbatasan baik nelayan besar, nelayan kecil, dan nelayan tradisional dalam hal jaminan keamanan untuk melakukan penangkapan ikan sehingga memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi nelayan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di semua wilayah yang menjadi yurisdiksi nasional maupun yang masih dalam sengketa. Pasal 73 UNCLOS telah menjamin hak negara

---

<sup>111</sup> Article 47.6 : *If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.*

<sup>112</sup> Yusuf L.Henuk, "Pulau Pasir Milik Orang Rote", Kamis 8 Januari 2015, (<http://luar-negeri.kompasiana.com/2015/01/08/pulau-pasir-milik-orang-rote-695469.html>, diakses 9 April 2015).

<sup>113</sup> "Jadwal Patroli Kapal DKP di Kepri dikurangi", Jumat 6 Februari 2015 (<http://anambaskab.go.id/ppid/page/content/62/jadwal-patroli-kapal-dkp-di-kepri-dikurangi>, diakses 9 April 2015)

<sup>114</sup> "Pemerintah Tetap Tegas Larang Transshipment", Rabu, 25 Februari 2015 (<http://kkp.go.id/index.php/berita/pemerintah-tetap-tegas-larang-transshipment/>, diakses 9 April 2015).

peraturan perundang-undangan nasionalnya akan terkait pemanfaatan ZEE tanpa harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (3).<sup>115</sup>

Hak perikanan tradisional yang diatur pada Pasal 47 Nomor 6 dan Pasal 51 UNCLOS adalah yang berkenaan dengan hak nelayan yang secara tradisi atau turun temurun melakukan penangkapan ikan di perbatasan yang memang belum ada pengakuan secara khusus dari peraturan perundang-undangan nasional.<sup>116</sup> Hak tradisional nelayan ini memiliki karakteristik yang kompleks yang dapat meliputi aktivitas penangkapan ikan, wilayah tangkap, alat tangkap dan jenis ikan tertentu yang ditangkap. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nelayan tradisional dan perlindungan terhadap nelayan di perbatasan sehingga menjadi perlu untuk diatur dalam suatu undang-undang agar dapat meningkatkan peran serta kesejahteraan nelayan yang selama ini kurang diperhatikan.

Dalam hal wilayah perairan yang menjadi area tangkap tentunya perlu diperkuat dengan kebijakan hukum, penguasaan wilayah secara efektif, dan kontrol atas wilayah. Semua itu akan mendukung dan melindungi kepentingan dan keamanan nelayan yang berada di sekitar wilayah perbatasan yang masih merupakan yurisdiksi nasional yang diakui keberadaannya sebagai suatu bagian dalam konsep negara kepulauan yang hendaknya diperkuat dengan pengaturan undang-undang dan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Pasal 51 UNCLOS menekankan pula kepada para negara yang

---

<sup>115</sup>Article 73 : The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention. Article 74 (3) : Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

<sup>116</sup>Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) telah disebutkan mengenai masyarakat tradisional dan nelayan tradisional yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 telah diatur pula instruksi khusus untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi nelayan di perbatasan. Namun aturan-aturan tersebut tidak tegas dan belum terperinci mengatur mengenai konsep nelayan tradisional.

alan di perbatasan untuk mengaturnya dalam perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap nelayan tradisional dan kepastian perlindungan bagi nelayan di perbatasan dalam perlindungan, pengawasan, dan pemantauan secara terus menerus yang diatur dalam suatu bentuk undang-undang akan sangat memajukan nelayan dan secara tidak langsung akan menjadi sebuah kontrol efektif terhadap pulau-pulau terluar yang sering menjadi pemicu konflik dengan negara lain. Suatu kontrol yang tidak efektif terhadap laut dapat menyebabkan kerugian bagi nelayan karena laut adalah tempat utama nelayan mencari ikan. Di samping itu, sosialisasi terhadap nelayan di perbatasan mengenai batas-batas wilayah tentunya sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan mereka di wilayah tangkapan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut juga menjadi hal yang penting dimana Pasal 194 ayat (3) point b dan c UNCLOS mewajibkan negara-negara untuk mengendalikan pencemaran lingkungan laut terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh kendaraan air beserta instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan aktivitas nelayan yang menggunakan kapal/perahu dan alat tangkap yang dapat merusak laut apabila tidak dibatasi dan diawasi.<sup>117</sup> Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) UNCLOS mempertegas kewajiban bagi negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kendaraan air yang kemudian harus diselaraskan dengan aturan internasional yang berlaku umum.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Article 194 (3).b,c: (b) pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of vessels; (c) pollution from installations and devices used in exploration or exploitation of the natural resources of the seabed and subsoil, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of such installations or devices;

<sup>118</sup> Article 211 (1),(2): States, acting through the competent international organization or general diplomatic conference, shall establish international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from vessels and promote the adoption, in the same manner, wherever appropriate, of routing systems designed to minimize the threat of accidents which might cause pollution of the marine environment, including the coastline, and pollution damage to the related interests of coastal States. Such rules and standards shall, in the same manner, be re-examined from time to time as necessary. 2. States shall adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment from vessels flying their flag or of their registry. Such laws and regulations shall at least have the same effect as that of generally accepted

...juga sangat diperlukan untuk menjembatani ...ranya melalui diplomasi dan perjanjian yang mengikat dan efektif namun harus diikuti dengan kepastian hukum domestik dalam hal pengakuan terhadap hak tradisional nelayan, jaminan, dan perlindungan terhadap nelayan-nelayan di perbatasan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional yang selama ini kurang diperhatikan, di samping juga perhatian khusus terkait pemeliharaan dan pencegahan terhadap efek pencemaran laut yang ditimbulkan oleh aktivitas nelayan.

## **B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Perikanan**

Salah satu tujuan pengelolaan perikanan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU Perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. UU Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10 UU No. 45 Tahun 2009). UU Perikanan mengakui keberadaan nelayan kecil, yang meski sama-sama bermata pencaharian melakukan penangkapan ikan seperti umumnya nelayan, akan tetapi berbeda karena nelayan kecil dalam menangkap ikan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (Pasal 1 angka 11 UU No. 45 Tahun 2009). Kerangka pikir yang sama juga diterapkan pada definisi pembudi daya ikan dan pembudi daya ikan kecil (Pasal 1 angka 12 dan angka 13 UU No. 45 Tahun 2009).

Definisi mengenai nelayan banyak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga memiliki pengertian yang luas dan beragam serta menimbulkan penafsiran yang berbeda. Disisi lain secara sosiologis banyak terdapat subyek hukum lain yang bisa juga masuk dalam katagori nelayan antara lain seperti nelayan pemilik, nelayan penggarap, keluarga nelayan, petani garam, petani rumput laut, nelayan pengolah, anak buah

---

*international rules and standards established through the competent international organization or general diplomatic conference.*

arena itu definisi mengenai nelayan harus diatur dalam RUU karena akan mencakup ruang lingkup pengaturan dan juga menentukan efektif atau tidaknya tujuan dari pembentukan RUU ini.

UU Perikanan ini berlaku, salah satunya adalah untuk setiap orang yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 4 huruf a UU No. 31 Tahun 2004). Termasuk di dalamnya adalah nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Hal ini berarti segala ketentuan yang ada di dalam UU Perikanan turut mengikat para nelayan, nelayan kecil, pembudi daya, dan pembudi daya ikan kecil. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perikanan ini sebagian besar mengatur mengenai kegiatan penangkapan ikan, seperti adanya ketentuan larangan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan apapun yang dapat merugikan dan/atau membahayakan lingkungan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004). Selain itu ada ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan untuk mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) ini berlaku juga untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, kecuali ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengenai sistem pemantauan kapal perikanan.

Ketentuan dalam UU Perikanan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat dilihat di dalam Bab X mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang dilakukan oleh Pemerintah ditekankan pada tiga kegiatan pemberdayaan, yaitu melalui pemberian skim kredit lunak bagi nelayan kecil (Pasal 60 ayat (1) huruf a); penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (Pasal 60 ayat (1) huruf b); serta penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan koperasi perikanan (Pasal 60 ayat (1) huruf c). Pengaturan khusus lainnya bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang diatur dalam UU Perikanan adalah mengenai nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 61 ayat (1) UU No. 31

ya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas  
pengelolaan.

Walaupun demikian, nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil diharuskan ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan (Pasal 61 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004). Selain itu, nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil juga diharuskan untuk mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil (Pasal 61 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004).

Dapat dicermati bahwa UU Perikanan belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan bagi nelayan, terutama nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Pasal 64 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil diatur dengan peraturan pemerintah tetapi sampai saat ini peraturan pemerintahnya belum ada. Belum adanya peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil membuat pelaksanaan ketentuan ini belum efektif.

### **C. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. UU Nomor 1 Tahun 2014**

Keterkaitan RUU Perlindungan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut UU PWPPK) terletak pada beberapa hal yaitu:

#### **1. Definisi**

Definisi masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional (Pasal 1 angka 35 UU PWPPK). Pengertian masyarakat

Pengertian nelayan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU PWPPK menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sumber daya hayati merupakan bagian utama dari usaha perikanan yang diambil manfaatnya oleh nelayan sebagai objek mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengertian sumber daya hayati dalam Pasal 1 angka 4 UU PWPPK meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain yang terdapat di wilayah pesisir. Sehingga objek yang akan diatur dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Serta Pembudi daya Ikan (RUU PPNPI) termasuk di dalam pengertian sumber daya hayati dalam UU PWPPK.

## **2. Pengembangan Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan RUU PPNPI adalah untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Ekosistem merupakan satu kesatuan dari keseluruhan komunitas yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain yang perlu di jaga dan di lindungi kelestariannya. Ekosistem dalam Pasal 1 angka 5 UU PWPPK adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Pengembangan prinsip kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan konservasi. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi, melestarikan, memanfaatkan serta mengelola ekosistem dan sumber daya pesisir. Nelayan dalam melakukan usaha perikanan yang mencakup keseluruhan kegiatan hulu sampai hilir harus memperhatikan konservasi, kawasan konservasi,

sisir dan pulau-pulau kecil guna perlindungan pengelolaan serta perbaikan pemulihan untuk mewujudkan usaha perikanan nelayan yang berkelanjutan (Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 22 UU PWPPK).

Tujuan lain dari RUU PPNPI adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pasal 1 angka 1 UU PWPPK menyatakan bahwa pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pasal 5 UU PWPPK mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan RUU PPNPI bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.

### 3. Kepastian Usaha

Berdasarkan Pasal 23 UU PWPPK ayat (2) pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budi daya laut;
- e. pariwisata;

kelautan serta industri perikanan secara lestari;

- h. peternakan; dan/atau
- i. pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan (Pasal 1 angka 9 UU PWPPK), sedangkan perairan pesisir merupakan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna (Pasal 1 angka 7 UU PWPPK). Kawasan pemanfaatan umum dan perairan pesisir terbagi atas zona, zonasi dan rencana zonasi. Zona, zonasi dan rencana zonasi yang jelas akan berpengaruh pada wilayah tangkap yang akan memberikan kepastian usaha bagi nelayan. Nelayan akan mengetahui ruang penggunaan, penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir. Selain itu nelayan akan mengetahui kegiatan yang boleh dilakukan dan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 14 UU PWPPK).

Izin yang dimaksud tersebut di atas diantaranya adalah izin lokasi dan izin pengelolaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU PWPPK, izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Pasal 1 angka 18A UU PWPPK yang dimaksud dengan izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Pasal 16 ayat (1) UU PWPPK menjelaskan lebih lanjut mengenai izin lokasi di mana setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Pasal 16 ayat (2) UU PWPPK menyatakan bahwa izin lokasi tersebut menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PWPPK mengatur

si. Izin pengelolaan berdasarkan Pasal 19 ayat 1 oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Pengecualian kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 22 ayat (1) UU PWPPK).

Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat dan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU PWPPK).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU PWPPK).

Pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan, dilakukan melalui rencana pengelolaan yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab (Pasal 1 angka 15 UU PWPPK). Selanjutnya Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan (Pasal 1 angka 16 UU PWPPK).

didapat rencana zonasi rinci yang merupakan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 17 UU PWPPK). Sosialisasi terhadap zona, zonasi, rencana zonasi dan izin-izin yang perlu dimiliki dalam kegiatan penangkapan ikan dan budi daya ikan harus dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar masyarakat khususnya masyarakat adat, nelayan kecil, nelayan tradisional mengetahui wilayah tempat mereka melakukan usaha perikanan.

#### 4. Perlindungan

Salah satu substansi perlindungan nelayan adalah penanganan dampak perubahan iklim dan bencana. UU PWPPK mengenal istilah mitigasi bencana, bencana pesisir, dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 25, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU PWPPK). Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 26 UU PWPPK). Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Pasal 1 angka 27A UU PWPPK).

Kawasan konservasi diselenggarakan untuk melindungi sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, manea, panglima laut, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan (Pasal 28 ayat (3) UU PWPPK). Kawasan konservasi dibagi atas 3 zona, yaitu Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, Zona lain

Kawasan (Pasal 29 UU PWPPK). Zona inti kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian (Penjelasan Pasal 29 huruf a UU PWPPK). Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional (Penjelasan Pasal 29 huruf b UU PWPPK).

Pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai yang mengikuti ketentuan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta, pengaturan akses publik; serta pengaturan untuk saluran air dan limbah (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU PWPPK).

Perlindungan terhadap nelayan juga mencakup hak-hak masyarakat yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) UUPWPPK di mana masyarakat mempunyai hak untuk:

1. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
2. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
4. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

terhadap rencana pengelolaan yang sudah  
waktu tertentu;

9. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
10. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
11. memperoleh ganti rugi;
12. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Pemberdayaan

Pasal 1 angka 31 memberikan pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat yaitu upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. Pasal 47 UU PWPPK mengatur bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha. Mitra bahari difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha. Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada pendampingan dan/atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan (Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PWPPK). Organisasi profesi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut belum jelas, apakah nelayan kecil dan nelayan tradisional merupakan profesi yang termasuk ke dalam organisasi profesi atau tidak. Kedudukan dan peran nelayan terutama nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam forum kerja

berjelas, sehingga mereka memiliki peran dalam kebijakan dan mendapatkan perlindungan, pemberdayaan yang tepat sasaran.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan, kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan serta pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PWPPK).

#### **D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Keterkaitan antara perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam hal urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang tertuang dalam pasal 9 ayat (3) dan (4) menyebutkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dalam pasal 11 ayat (1) terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam hal ini, perlindungan dan pemberdayaan serta pembudi daya ikan masuk ke urusan pemerintahan pilihan.

Daerah ini pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pada pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintahan bidang kelautan. Namun dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan digabung menjadi satu yang dalam hal ini terdapat kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan tempat pelelangan ikan, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan pemberdayaan usaha kecil pembudi daya ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti yang tertera sebagai berikut:

1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. Sub Urusan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    - 1) Pemerintah Pusat
      - a) Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.
      - b) Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.
      - c) Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.
      - d) Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
      - e) Penetapan kawasan konservasi.
      - f) Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
    - 2) Pemerintah Daerah Provinsi
      - a) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
      - b) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
      - c) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - b. Sub Urusan Perikanan Tangkap
    - 1) Pemerintah Pusat
      - a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.
      - b) Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).

- usaha perikanan tangkap untuk:
- a) Perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan
  - b) (2) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
  - d) Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.
  - e) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.
  - f) Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi
- a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
  - b) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
  - c) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
  - d) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
  - e) Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
  - b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- c. Sub Urusan Perikanan Budidaya
- 1) Pemerintah Pusat
    - a) Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.
    - b) Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.
    - c) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.

- h Provinsi
- i bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota
    - a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
    - b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
    - c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.
  - d. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
    - 1) Pemerintah Pusat  
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.
    - 2) Pemerintah Daerah Provinsi  
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
  - e. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran
    - 1) Pemerintah Pusat:
      - a) Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
      - b) Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
      - c) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.
    - 2) Pemerintah Daerah Provinsi:  
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  - f. Sub Urusan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
    - 1) Pemerintah Pusat:  
Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
  - g. Sub Urusan Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
    - 1) Pemerintah Pusat:
      - a) Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.

sertifikasi penyuluh perikanan.

kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam hal ini ada ketidakselarasan antara batang tubuh di UU Pemerintahan Daerah ini dengan lampiran yang mengatur pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Ketentuan Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Namun dalam ketentuan Peralihan UU Pemda tidak menyebutkan pencabutan UU Sektoral di bidang Kelautan dan Perikanan. Jadi pilihan kewenangan di RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya Ikan dapat disesuaikan dengan UU Pemda dan/atau UU Sektoral. Selain itu, dalam UU Pemerintahan Daerah ini juga mengatur kewenangan daerah provinsi di laut dalam pasal 27 ayat (1) adalah daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. pengaturan administratif;
3. pengaturan tata ruang;
4. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut. Namun ketentuan ayat (2) dan ayat (3) ini tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (5) yang dimaksud dengan %nelayan kecil+ adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat

disional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat  
ajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh  
pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

### **E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**

Dalam undang-undang ini nelayan merupakan salah satu sasaran utama (obyek) yang berhak atas manfaat penyuluhan.<sup>119</sup> Undang-undang ini menyebut dan mendefinisikan nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.<sup>120</sup> Penyuluhan dikonsepsikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>121</sup>

Pentingnya pengaturan dan tujuan utama sistem penyuluhan antara lain  
.<sup>122</sup>

- a. Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya.
- b. Perlunya upaya peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.
- c. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh sehingga tidak

---

<sup>119</sup> Pasal 5 UU No.6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

<sup>120</sup> Pasal 1 angka 13 UU No.6 Tahun 2006

<sup>121</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.6 Tahun 2006

<sup>122</sup> Pasal 3 UU No.6 Tahun 2006

an pemahaman dan pelaksanaan di kalangan

- d. Untuk mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Urgensi pengaturan system penyuluhan bagi nelayan tidak lain adalah karena kondisi dan permasalahan nelayan saat ini yang tidak hanya berkaitan dengan masalah kemiskinan tetapi juga tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya akses permodalan, metode dan alat penangkapan sangat sederhana dan tidak ramah lingkungan, penguasaan teknologi yang rendah serta pola hidup yang jauh dari arah kesejahteraan sehinggamerlukan penanganan dan perlakuan khusus, baik dari sisi perlindungan maupun pemberdayaanya.

Dalam kaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, penyuluhan termasuk ke dalam salah satu strategi pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan yang memiliki pengaruh pada ketahanan pangan dan pengembangan perekonomian nasional, mengingat nelayan termasuk pembudi daya ikan merupakan salah satu pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Penyuluhan berkembang terus mengikuti perubahan zaman dengan berbagai indikasinya seperti perombakan struktur organisasi, strategi perencanaan, reorganisasi, pengkayaan teknik dan keterampilan penyuluh dan meredefinisi kembali prioritas baru.<sup>123</sup>

Dalam undang-undang ini penyuluhan dilakukan melalui kelembagaan penyuluhan yang terdiri dari :

---

<sup>123</sup> Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal 10.

pemerintah

swasta

### 3. kelembagaan penyuluhan swadaya

Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstructural.<sup>124</sup>

Kelembagaan penyuluhan ini disertai dengan tugas dan fungsi pada setiap tingkat kelembagaan, baik koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan, penetapan kebijakan dan strategi penyuluhan, penyusunan kebijakan dan program, perencanaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha maupun mekanisme kerja dan metode penyuluhan.

Dari sisi sasaran utama (obyek) penyuluhan, yakni pelaku utama yang juga berbentuk kelembagaan yaitu Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama serta pelaku usaha.

Kelembagaan pelaku utama beranggotakan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal, yang mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan ini dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.<sup>125</sup>

Penyuluhan yang diatur dalam undang-undang ini adalah paradigma pemberdayaan dengan model penyuluhan yang partisipatory atau pelibatan

---

<sup>124</sup> Pasal 8 dan 9 UU No.6 Tahun 2006

<sup>125</sup> Pasal 19 UU No.6 Tahun 2006

arakat sejak awal perencanaan program atau pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan agar penyuluhan dapat memberi manfaat bagi masyarakat lokal.<sup>126</sup> Pasal 29 memberikan pengaturan Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Peningkatan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Fasilitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>127</sup>

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.<sup>128</sup>

Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional, teknologi tertentu ini ditetapkan oleh Menteri. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.<sup>129</sup>

Mengenai materi penyuluhan beberapa pihak terkait juga mengemukakan bahwa penyuluhan diarahkan antara lain mengenai tatacara penangkapan ikan, permodalan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dan peningkatan pendapatan.<sup>130</sup> Penyuluhan terhadap nelayan tidak hanya

---

<sup>126</sup>Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, hal. 13.

<sup>127</sup> Pasal 21 UU No.6 Tahun 2006

<sup>128</sup> Pasal 27

<sup>129</sup> Pasal 28

<sup>130</sup> Diskusi Tim Asistensi Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen

asi/metode teknis dan teknologi, penyuluhan akan kepada pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan, metode teknis penangkapan ikan yang efisien, mutu produksi, dan perlindungan lingkungan/sumber daya air.<sup>131</sup>

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.<sup>132</sup>

Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang yang tinggi, mampu menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada.<sup>133</sup> Oleh karena itu keberadaan penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan dapat melakukan perubahan sikap dan pola perilaku masyarakat nelayan kearah yang lebih baik.

System penyuluhan melalui kelembagaan penyuluhan dapat menjadi salah satu model yang diterapkan dalam upaya pemberdayaan nelayan. System kelembagaan penyuluhan ini telah diadopsi pula dalam UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus dinyatakan secara tegas mengingat pemberdayaan nelayan khususnya penyuluhan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengaturan mengenai program dan materi penyuluhan serta tenaga penyuluh adalah untuk menjamin materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nelayan khususnya nelayan kecil. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu dalam hal ini adalah teknologi yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, mengganggu

---

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Direjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tanggal 31 Maret 2015.

<sup>131</sup> Diskusi Tim Asistensi Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Dr. Arif Satria, SP., M.Si. Dekan Fakultas Ekologi Manusia Intstitut Pertanian Bogor. tanggal 30 Maret 2015

<sup>132</sup> Pasal 34

<sup>133</sup> Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, hal. 3.

...n masyarakat.<sup>134</sup> Penyuluhan dilakukan oleh ...tugaskan dan mempunyai kompetensi dibidang tugasnya. Pembinaan dan pengawasan adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan pada setiap tingkat kelembagaan penyuluhan, kinerja penyuluh, dan penyuluhan yang tepat sasaran baik oleh kelembagaan penyuluhnya maupun kepada sasaran utamanya, yakni nelayan khususnya nelayan kecil sebagai pelaku utama dan pelaku usaha.

Kelembagaan pelaku utama dalam undang-undang ini adalah kelembagaan yang berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi yang dibentuk baik secara formal maupun nonformal. Namun demikian disisi lain khususnya nelayan pada kenyataanya masih terdapat bentuk kelembagaan yang dibentuk secara tradisional oleh masyarakat adat di wilayah pesisir, seperti Panglima Laot di Aceh, masyarakat adat Lamalera di Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan maka kelompok nelayan ini perlu diakomodir sebagai salah satu bentuk kelembagaan pelaku utama yang menjadi sasaran utama (obyek) penyuluhan.

#### **F. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan**

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dapat dilihat dalam konteks Bagi Hasil Perikanan. Dalam Undang-Undang ini untuk melakukan bagi hasil perikanan maka perlu diadakan perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak.<sup>135</sup> Definisi Perjanjian bagi hasil menurut Pasal 1 huruf a adalah suatu

---

<sup>134</sup> Penjelasan Pasal 28

<sup>135</sup> Pasal 1 huruf b mendefinisikan nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Sedangkan Pasal 1 huruf c menjelaskan definisi nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut. Pasal 1 Huruf d memberikan definisi bagi pemilik tambak pemilik tambak ialah orang atau bada hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak. Pasal 1 huruf e mendefinisikan penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.

am kegiatan penangkapan atau pemeliharaan ikan oleh nelayan penggarap atau pemilik tambak dan nelayan penggarap tambak dengan bagi hasil berdasarkan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 UU Bagi Hasil Perikanan menjelaskan bahwa Perjanjian bagi hasil harus dilakukan untuk kepentingan bersama bagi nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak agar pihak-pihak tersebut menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Adanya pembagian hasil perikanan ini membuat nelayan menjadi lebih sejahtera karena nelayan mendapatkan penghasilan sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selama ini perjanjian yang dilakukan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap hanya menguntungkan pihak nelayan pemilik karena nelayan pemilik mempunyai hak untuk menetapkan harga ikan di pasaran dan nelayan pemilik yang menentukan isi perjanjian sehingga perjanjian bagi hasil yang dibuat tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Isi perjanjian yang ditentukan oleh nelayan pemilik hanya memberikan keuntungan bagi dirinya dan memberikan bagian yang sangat kecil untuk nelayan penggarap. Nelayan pemilik memberikan bagian dengan jumlah yang kecil karena nelayan penggarap meminjam modal untuk melakukan usaha perikanan kepada nelayan pemilik, dan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan penggarap. Perjanjian yang dibuat antara Nelayan penggarap dengan Nelayan pemilik tidak dilakukan secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban dari nelayan penggarap dan nelayan pemilik.

Dalam UU No.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan diatur mengenai besaran bagi hasil antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap serta pemilik tambak dengan penggarap tambak yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu :

#### 1. Perikanan laut

Dalam perikanan laut dibedakan antara nelayan penggarap yang mempergunakan perahu layar dengan nelayan penggarap yang

r. Untuk nelayan penggarap dan penggarap perahu layar diberikan bagi hasil minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih yang didapat, sedangkan untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak yang mempergunakan kapal motor diberikan bagi hasil minimal 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih yang didapat.

Bagi hasil diatas sudah termasuk beban yang berkaitan dengan usaha perikanan yang dibagi antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik. Untuk beban yang menjadi tanggung jawab bersama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap berupa ongkos lelang, uang rokok, biaya perbekalan bagi nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (sebelum melakukan pekerjaannya nelayan melakukan selamatan bersama untuk memperlancar usaha dan menjaga keselamatan selama melaut), iuran-iuran lain (seperti untuk koperasi, pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dan dana kematian). Nelayan pemilik dibebankan ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan ikan (seperti untuk pembelian solar, minyak, es, dan lain-lain).<sup>136</sup>

## 2. Perikanan Darat

Untuk perikanan Darat bagi hasil usaha perikanan dibedakan antara hasil ikan pemeliharaan dan hasil ikan liar. Untuk hasil ikan pemeliharaan nelayan penggarap atau penggarap tambak diberikan bagi hasil minimum 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih tangkapan yang didapat, sedangkan untuk hasil ikan liar nelayan penggarap/penggarap tambak mendapatkan bagi hasil minimum 60% (enam puluh persen) dari hasil kotor tangkapan yang didapat. Jumlah bagi hasil diatas sudah termasuk beban yang dikenakan bagi pemilik tambak dan penggarap tambak dalam melakukan usaha perikanan. Bahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik tambak dan penggarap tambak antara lain uang untuk pembelian benih ikan, biaya untuk pendedukan saluran, biaya untuk pemupukan tambak dan biaya perawatan pintu air serta saluran air. Bahan yang menjadi tanggung jawab pemilik

---

<sup>136</sup> Pasal 4 Angka 1

annya tambak dengan pintu air dalam keadaan biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan dan rumah/tempat tinggal bagi penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan. Sedangkan biaya yang menjadi tanggung jawab penggarap tambak diantaranya biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen serta alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan.<sup>137</sup> Jika pembelian alat baru tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi maka pembelianya dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak.<sup>138</sup>

Besaran jumlah dari hasil tangkapan yang diberikan untuk nelayan penggarap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) karena jumlah yg diberikan lebih kecil. Misalnya dalam usaha perikanan laut beban untuk melakukan usaha perikanan ditanggung oleh nelayan penggarap seperti biaya untuk pembelian BBM, es, biaya perbekalan, pembelian alat tangkap, biaya perbaikan kapal, dan iuran-iuran lain. Seharusnya biaya tersebut menjadi tanggungan nelayan pemilik.

Bagi hasil perikanan yang diterima oleh para nelayan penggarap diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Tingkat II (Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menghindari terjadinya pemerasan dengan perbandingan bagian terbanyak dan bagian paling sedikit.<sup>139</sup>

Jika pembagian bahan-bahan untuk usaha perikanan yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan maka aturan yang dipergunakan yang lebih menguntungkan

---

<sup>137</sup> Pasal 1 Angka 2

<sup>138</sup> Penjelasan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam Pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam Pasal 4 angka 2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan mahalnnya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembelianya dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak yang bersangkutan. Maka akan diadakan perhitungan.

<sup>139</sup> Pasal 3 ayat (2)

u penggarap tambak. Jika pada suatu daerah berbeda dalam membagi bahan-bahan untuk keperluan usaha perikanan dan sulit untuk disesuaikan oleh Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Provinsi dapat menetapkan angka bagian lain bagi nelayan penggarap atau penggarap tambak yang tidak kurang dari aturan yang terdapat dalam ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>140</sup>

Pasal 7 UU Bagi Hasil Perikanan menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan minimal 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan untuk perikanan darat paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jika jangka waktu perjanjian tersebut telah berakhir maka dapat diadakan pembaharuan perjanjian antara nelayan penggarap dan penggarap tambak dengan nelayan pemilik dan pemilik tambak. Perjanjian bagi hasil tidak akan terputus karena meninggal dunianya nelayan penggarap atau penggarap tambak karena perjanjian tersebut akan dilanjutkan oleh ahli warisnya hingga batas waktunya berakhir. Perjanjian bagi hasil ini akan berakhir atas karena beberapa hal diantaranya:<sup>141</sup>

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan
2. Dengan izin panitia landreform desa jika mengenai perikanan darat atau panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut atas tuntutan pemilik jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.
3. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.

Dalam Pasal 8 Terdapat larangan bagi nelayan pemilik dalam menjalankan usaha perikanan, diantaranya:

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan pemilik atau pemilik tambak yang sebenarnya diperuntukan untuk nelayan penggarap tambak.

---

<sup>140</sup>Pasal 5, untuk perikanan laut yang mempergunakan perahu layar pembagian hasil untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak minimum 75% dari hasil bersih. Jika mempergunakan kapal motor pembagian hasil untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak minimum 40% dari hasil bersih. Sedangkan perikanan darat untuk hasil ikan pemelihara pembagian hasilnya minimum 40% dari hasil bersih dan untuk hasil ikan liar pembagian hasilnya minimum 60% dari hasil kotor.

<sup>141</sup> Pasal 7 ayat (4)

ijon<sup>142</sup>.

Besaran upah yang diberikan kepada buruh nelayan yang bekerja pada usaha perikanan laut yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum dan dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Perburuhan setelah mendengar masukan dari Menteri Perikanan dan organisasi nelayan dan buruh.<sup>143</sup> Usaha perikanan yang diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak besaran upahnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi.<sup>144</sup> Persewaan perahu atau kapal dan alat penangkap ikan dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah.<sup>145</sup>

Pemerintah Daerah dapat membuat suatu aturan yang mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan tambak dan saluran-saluran serta tanggul yang dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.<sup>146</sup> Pemerintah dapat membuat suatu aturan mengenai Pembentukan dan penyelenggaraan dana yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan dan untuk memperbesar serta mempertinggi mutu produksinya.<sup>147</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan maka harus didirikan koperasi perikanan yang anggotanya terdiri dari penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik melalui pendirian koperasi. Koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup

---

<sup>142</sup> Penjelasan Pasal 8, Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang. Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" dalam ayat (3) adalah:

a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan

b. bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan, sering kali disertai juga sistem ijon.

<sup>143</sup> Pasal 10 ayat (1)

<sup>144</sup> Pasal 10 ayat (2)

<sup>145</sup> Pasal 10 ayat (3)

<sup>146</sup> Pasal 11

<sup>147</sup> Pasal 12

penggarap usaha di bidang perikanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga nelayan.<sup>148</sup>

Saat ini telah ada koperasi perikanan di daerah nelayan namun koperasi tersebut tidak berjalan optimal karena koperasi perikanan tidak dapat bersaing dengan rentenir atau tengkulak. Selain itu masyarakat nelayan lebih memilih untuk meminjam permodalan kepada tengkulak karena prosedur yang tidak berbelit-belit dan lebih cepat. Oleh karena itu peranan koperasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam hal permodalan dan juga bantuan untuk kegiatan melaut tidak dapat berjalan efektif yang diakibatkan anggota koperasi tersebut tidak dapat menghidupkan dan memajukan koperasi perikanan didaerahnya.

Pasal 16 menjelaskan bahwa Nelayan penggarap wajib diberikan tunjangan baik tunjangan kesehatan berupa biaya perawatan ketika nelayan penggarap sakit dan tunjangan lain yang diakibatkan karena kecelakaan yang dialami nelayan ketika melakukan tugasnya oleh nelayan pemilik. Jika nelayan tersebut mengalami kecelakaan dan meninggal ketika melaksanakan pekerjaannya maka nelayan pemilik wajib memberikan tunjangan tersebut kepada keluarga yang ditinggalkan.

Saat ini belum ada tunjangan yang diberikan oleh nelayan pemilik kepada nelayan penggarap dalam hal kecelakaan dilaut. Untuk tunjangan kesehatan bagi nelayan telah diberikan oleh Pemerintah melalui program BPJS. Selama ini ketika nelayan penggarap sakit, mereka kesulitan dalam hal pembiayaan untuk melakukan pengobatan dan kemudian mereka meminjam uang kepada tengkulak untuk biaya pengobatannya. Selain untuk kegiatan melaut, hutang nelayan penggarap juga terjadi ketika nelayan meminjam uang untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari, hal ini mengakibatkan hutang nelayan penggarap kepada tengkulak semakin banyak.

Pemasaran hasil usaha perikanan dilakukan menurut cara dan harga yang telah disetujui bersama oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dan

---

<sup>148</sup> Pasal 15

penggarap tambak agar masing-masing pihak tidak  
dikorbankan atas kepentingan bersama.<sup>149</sup>

Pengawasan perikanan diselenggarakan oleh pejabat setempat terutama Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koperasi Perikanan, dan Organisasi nelayan setempat.<sup>150</sup> Perselisihan yang terjadi antara nelayan baik nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan penggarap tambak diselesaikan secara musyawarah dengan mengikutsertakan organisasi nelayan dan pihak-pihak lain seperti Panitia Desa dan Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>151</sup>

Dalam Pasal 20 huruf a, diatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perjanjian bagi hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika nelayan pemilik atau pemilik tambak melakukan perbuatan dengan unsur ijon maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)<sup>152</sup>. Pengaturan mengenai sanksi pidana ini sudah tidak relevan dimasukkan ke dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya Ikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

UU Bagi Hasil Perikanan memiliki banyak keterkaitan dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan dalam pembuatan RUU ini harus melihat dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UU Bagi Hasil Perikanan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Keterkaitan antara UU Bagi hasil perikanan diantaranya; *Pertama*, mulai dari sistem bagi hasil yang diberikan antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati dan besarnya tidak boleh kurang dari ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. *Kedua*, pembagian beban usaha perikanan antara pemilik kapal dan nelayan penggarap yang menguntungkan kepentingan nelayan. *Ketiga*, pembagian upah dalam usaha perikanan yang didirikan oleh perusahaan yang berbentuk

---

<sup>149</sup> Pasal 17

<sup>150</sup> Penjelasan Pasal 18

<sup>151</sup> Pasal 19

<sup>152</sup> Pasal 20 huruf c

selenggarakan sendiri oleh nelayan sendiri. perikanan yang anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik. *Kelima*, nelayan pemilik atau pemilik kapal diwajibkan untuk memberikan biaya perawatan dan tunjangan kepada nelayan penggarap yang sakit ketika melakukan pekerjaannya dilaut. *Keenam*, pemberian bantuan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan ketika melaut dan meninggal berupa tunjangan. *Ketujuh*, pemasaran hasil usaha perikanan yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah disetujui oleh pemilik kapal dan nelayan penggarap.

### **G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terletak pada beberapa hal, yaitu:

#### **1. Hak**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) mengatur mengenai hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni di dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi %setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 65 ayat (2) UU PPLH mengatur mengenai %setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat+. Pasal 65 ayat (3) UU PPLH mengatur mengenai %Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.+

Pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 1 angka 3 UU PPLH diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan

wilayah pesisir perlu memperhatikan prinsip a tidak menghilangkan ciri khas budaya lokal yang hidup di wilayah pesisir tersebut.

Pasal 65 ayat (4) dan ayat (5) UU PPLH mengatur mengenai hak setiap orang untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Peran serta ini dapat dilakukan oleh setiap orang, baik nelayan maupun pembudi daya ikan, dalam melindungi dan mengelola lingkungan wilayah pesisir guna menjaga kualitas maupun kuantitas ikan yang ada di wilayah mereka.

Di dalam Pasal 70 diatur lebih rinci mengenai bentuk peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hak-hak nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dijelaskan diatas, perlu diatur substansi dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya ikan sebagai berikut:

- a. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi nelayan dan pembudi daya ikan.
- b. Hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- an pembudi daya ikan untuk mengajukan usul  
lap rencana usaha dan/atau kegiatan yang  
diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di  
kawasan wilayah tangkapan dan budi daya.
- d. Peran serta nelayan dan pembudi daya ikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh nelayan dan pembudi daya ikan

## 2. Kewajiban

Pasal 67 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Serta pada Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan sumber daya pesisir akan mempengaruhi ekosistem sumber daya ikan sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas ikan di wilayah tersebut. Dengan demikian perlu pemahaman nelayan terhadap tata cara penangkapan ikan yang baik dan benar serta pencegahan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh limbah rumah tangga di pemukiman wilayah pesisir.

Terkait kewajiban nelayan dan pembudi daya ikan perlu diatur dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya ikan mengenai:

- a. Kewajiban bagi setiap nelayan dan pembudi daya ikan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kewajiban bagi setiap nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk menanggulangi dan

an/atau kerusakan lingkungan hidup yang

### 3. Larangan

Pasal 69 ayat (1) huruf a mengatur %Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.+ UU PPLH juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang sengaja melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 98 ayat (1) yang berisi %Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).+

Bagi mereka yang lalai hingga menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Pasal 99 ayat (1) UU PPLH mengatur %Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan berkewajiban melaksanakan kedaulatan NKRI di perairan kepulauan, yaitu kewajiban memanfaatkan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya. Wilayah perairan Indonesia dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan %Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.+

Di perairan kepulauan terdapat kekayaan sumber daya alam nonhayati

rtambahan lainnya yang belum dimanfaatkan tidakberdayaan sumber daya manusia dan teknologi.adanya investasi asing dalam eksplorasi dan eksploitasi di perairan kepulauan tersebut, harus diupayakan melibatkan SDM bangsa kita, sehingga keuntungan besarnya bagi negara dan bangsa. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan Perairan pedalaman Indonesia adalah sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Di perairan pedalaman tersebut terdapat pelabuhan tempat bongkar muat barang ekspor-impor dari dan ke Indonesia. Perairan pedalaman Indonesia sering dijadikan tempat pembuangan limbah, sehingga perairan pedalaman di beberapa tempat di Indonesia sering tampak kotor, dan mungkin terjadi pencemaran lingkungan laut dan perusakan habitatnya yang merupakan tempat hidup ikan. Apabila pemerintah membiarkan keadaan tersebut di perairan pedalaman, maka dapat dianggap telah melanggar kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan nelayan.

Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan prinsip-prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan laut. Disebutkan bahwa pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.

dan hukum di perairan Indonesia perlu terkandung dalam pasal 24 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1996 yang menyatakan "Menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan potensi-potensi sumber laut yang besar tentunya Indonesia berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairannya, terutama dari gangguan keamanan dan juga terhadap pencurian kekayaan alam di laut. Pemerintah Indonesia harus selalu melakukan peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia agar eksistensi negara Indonesia sebagai negara maritim selalu terjaga dan terlindungi.

### **I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Dalam penjelasan umum UU Kelautan dikatakan bahwa potensi sumber daya alam di wilayah Laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Laut adalah tempat nelayan mencari nafkah untuk hidup. Potensi sumber daya laut Indonesia yang begitu melimpah harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan sektor maritim nasional, sehingga nelayan menjadi faktor penting dalam pembangu<sup>153</sup> dan pengelolaan kelautan<sup>154</sup>. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan dan

---

<sup>153</sup> Pasal 1 angka 6 UU Kelautan, Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

<sup>154</sup> Pasal 1 angka 8 UU Kelautan, Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.

an diberikan perlindungan dan pemberdayaan  
pannya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf c Pemerintah mempunyai kewajiban di laut lepas untuk melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial. Selain itu di dalam huruf f Pemerintah juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. Kemudian didalam pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru<sup>155</sup> yaitu salah satunya meliputi sektor perikanan. Selanjutnya didalam pasal 16 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.

Di dalam UU Kelautan terdapat pengaturan tentang nelayan dan pembudidaya ikan, yaitu pada Bagian Kedua tentang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan. Pasal 17 ayat (1) berbunyi "*Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan*". Kemudian ayat (2) didalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, Pemerintah bertanggung jawab untuk:

1. menjaga kelestarian sumber daya ikan;
2. menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan
3. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.

Dari bunyi pasal tersebut Pemerintah memfasilitasi terwujudnya industri perikanan dengan cara menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menjamin iklim usaha yang kondusif. Kemudian, Pemerintah memberikan perlindungan tidak hanya kepada nelayan tetapi juga pembudidaya ikan.

Dalam Visi Logistik Indonesia 2025 yaitu terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (*locally integrated, globally*

---

<sup>155</sup> Yang dimaksud dengan ekonomi biru+ adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).

competitiveness and social welfare). Senada dengan fasilitasi terwujudnya industri perikanan yang kondusif, Pemerintah juga mengatur sistem logistik ikan nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 yaitu *“Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional”*.

Selanjutnya pada pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa *“Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan suprastruktur usaha perikanan”*. Dalam hal ini, untuk mempermudah usaha nelayan dan pembudidaya ikan perlu adanya kemudahan dalam akses permodalan, sehingga perlu adanya akses ke pihak perbankan. Selama ini nelayan kesulitan untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang tidak pasti dan resiko tinggi. Selain itu, nelayan sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya *collateral*, *insurance* dan *equity*, sehingga modal bagi nelayan tidak mencukupi. Nelayan tidak mempunyai akses permodalan di lembaga keuangan formal dan tidak berjalannya fungsi kelembagaan nelayan menjadi organisasi ekonomi nelayan. Sehingga perlu dibuat semacam skim khusus untuk mempermudah akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Rencana pengelolaan ruang laut<sup>156</sup> berkaitan erat dengan tempat nelayan melabuhkan kapal penangkapan ikan dan pembudi daya ikan melakukan usaha perikanan. Selain itu, pengelolaan ruang laut juga terkait dengan izin lokasi penangkapan ikan, akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah serta akses melintas.

Didalam UU Kelautan telah mengatur tentang perencanaan ruang laut disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) yaitu perencanaan ruang Laut meliputi:

1. perencanaan tata ruang Laut nasional;

---

<sup>156</sup> Dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.

Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumber daya Kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.

h pesisir dan pulau-pulau kecil; dan  
san Laut.

Didalam pasal 43 ayat (4) disebutkan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut ini merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.<sup>157</sup>

Selanjutnya dalam pasal 44 disebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui:

1. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;<sup>158</sup>
2. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;<sup>159</sup> dan
3. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut nasional dan zonasi kawasan Laut.

Di Indonesia, hanya sedikit daerah atau provinsi yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah laut dan pesisir. Rencana zonasi ini harus segera dilaksanakan agar bisa menjamin kepastian usaha, karena apabila tidak ditetapkan maka wilayah bagi nelayan dan pembudidaya ikan dapat terpengaruh oleh pembangunan bidang lainnya di kawasan pesisir, misalnya pariwisata. Rencana zonasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi nelayan agar nelayan bisa menangkap ikan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Kemudian didalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa *“setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi”*. Yang dimaksud dengan izin

<sup>157</sup> Penjelasan pasal 43 ayat (4)

Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.

<sup>158</sup> Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf a, Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dilakukan penetapan pola ruang Laut ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.

<sup>159</sup> Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf b, Perumusan program sektoral merupakan penjabaran pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang termuat dalam rencana tata ruang dan/atau zonasi.

...diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Sedangkan, dalam pasal 47 ayat (3) menyebutkan bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penutupan lokasi;
4. pencabutan izin;
5. pembatalan izin; dan/atau
6. denda administratif.

Selanjutnya setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi maka akan diberikan insentif sesuai dengan pasal 48. Sedangkan didalam pasal 49 setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap tidak memiliki izin lokasi maka akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Saat ini banyak nelayan yang mengalami permasalahan akibat memasuki wilayah teritori negara lain pada saat menangkap ikan. Selain itu juga mendapat ancaman ataupun intimidasi oleh nelayan asing atau aparat negara lain kepada nelayan Indonesia baik di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah perbatasan. Untuk meminimalisir permasalahan ini, didalam UU Kelautan telah dibentuk Badan Keamanan Laut dimana disebutkan pasal 59 ayat (3) dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Adapun tugas Badan Keamanan Laut sesuai pasal 61 yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Adapun fungsi Badan Keamanan Laut berdasarkan pasal 62 yaitu:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

peringatan dini keamanan dan keselamatan di  
dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

## BAB IV

### FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Selama ini masih terjadi kendala dan masalah dalam pemanfaatan potensi laut dimana banyak terjadi pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh kapal nelayan asing dan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia sendiri belum optimal karena kendala peralatan dan lain-lain. Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah).<sup>160</sup> Nelayan sebagai pihak yang berkontribusi dalam penyedia produk hayati perikanan dan kelautan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan maka sudah sepatutnya negara (pemerintah) memberikan iklim yang kondusif dan insentif yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Nelayan yang pada umumnya dikategorikan miskin, berpendidikan rendah, dan tidak berdaya juga bagian dari warga Negara yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Secara konstitusional, hal ini dijamin di dalam alinea ke-4 pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian di dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menyebutkan hak setiap warga Negara (termasuk nelayan di dalamnya) untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Disamping itu juga berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta hak atas

---

<sup>160</sup> Diatur dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*).

ngkinkan pengembangan dirinya secara utuh  
tabat.

Dengan demikian, upaya perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai upaya konkrit Negara (pemerintah) dalam memenuhi hak dasar warga negaranya. Perlindungan hak dasar ini juga mempunyai makna penting dalam upaya mewujudkan dua sisi ketahanan pangandi Indonesia. Di satu sisi adalah bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan harga yang terjangkau oleh rakyatnya. Tentu saja dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, bagaimana strategi pembangunan tersebut dianggap berhasil karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan merata pada lapisan masyarakat miskin. Strategi pembangunan nasional dengan target utama penduduk miskin yang tinggal dan bekerja di sektor perikanan dan pedesaan (pesisir), dapat berhasil meningkatkan produksinya melalui pemanfaatan sumber daya yang melimpah secara berkelanjutan (ramah lingkungan), dimana bumidan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pernyataan yang secara tegas tercantum dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menyiratkan prinsip nasionalisme dimana kekayaan alam yang tersebar di Nusantara ini semestinya dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hakikat demokrasi ekonomi ditekankan pada hak penguasaan bersama pengelolaan oleh Negara atas potensi ekonomi kekayaan alam nasional dan potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan adanya hak pengelolaan bersama itu, Negara dapat mengembangkan kemampuan potensi ekonomi kekayaan alam untuk kepentingan kemakmuran bersama.

## **B. Landasan Sosiologis**

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana sebagian besar nelayan adalah nelayan kecil dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang rendah. Secara geografis, nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia

Wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki banyak pulau. Nelayan kecil dalam melakukan kegiatannya menggunakan alat tangkap yang terbatas, dan modal produksi yang tidak memadai. Dalam keterbatasan itulah mereka bertarung dengan gelombang di lautan tanpa perlindungan sehingga banyak terjadi kecelakaan melaut yang berakibat meninggal dunia.<sup>161</sup> Nelayan juga hidup di tengah ancaman pencurian ikan, *overfishing*, kelangkaan sumber daya ikan, perubahan iklim serta masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi tersebut.

Distribusi nelayan dan kapal ikan juga tidak merata, sebagian besar armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal.<sup>162</sup> Pada wilayah tersebut sebagian besar telah mengalami kelebihan tangkap. Bila kondisi penangkapan ikan seperti sekarang berlanjut, tangkapan per kapal akan menurun, nelayan semakin miskin, dan sumber daya ikan berkurang. Sebaliknya jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan<sup>163</sup> sangat sedikit jumlahnya. Pada wilayah ini kapal asing merajalela dan merugikan negara minimal Rp 30 triliun per tahun<sup>164</sup>. Konflik nelayan juga sering terjadi salah satunya akibat perebutan sumber daya perikanan yang umumnya terjadi di sepanjang wilayah perairan pesisir dan laut dangkal yang mengalami kelebihan tangkap yang menyebabkan jumlah ikan berkurang. Penyebab lainnya adalah mengenai penggunaan alat tangkap, pemahaman yang berbeda-beda terhadap implementasi otonomi daerah, persaingan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, dan penggunaan teknologi modern dengan yang masih menggunakan alat tradisional.

Nelayan kita terjebak dalam perangkap kemiskinan yang pelik. Kultur nelayan yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen

---

<sup>161</sup>Pada Desember 2014 mencatat sebanyak 86 jiwa nelayan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem di sepanjang tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2011 (sebanyak 149 jiwa), 2012 (186 jiwa) dan 2013 (225 jiwa) dalam *Menghadirkan Negara untuk Melindungi dan Menyejahterakan Nelayan*, <http://www.kiara.or.id/temu-akbar-nelayan-indonesia-2015/>, diakses Kamis 9 April 2015.

<sup>162</sup>seperti Selat Malaka, pantai utara Jawa, Selat Bali, dan pesisir selatan Sulawesi.

<sup>163</sup>seperti Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia

<sup>164</sup>Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan terdapat kerugian Rp 300 triliun dalam sektor perikanan dan ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan pencurian ikan.

baik juga mempengaruhi terhadap tingkat akses pada masa paceklik, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesulitan mendapatkan akses kredit<sup>165</sup> karena sebagian besar bank beranggapan bahwa pinjaman bagi nelayan berisiko tinggi (survei Lembaga Demografi di Sulawesi Utara, 2014).

Bagaimanapun, jumlah nelayan yang sedikit menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tidak berorientasi pada laut sebagai sumber penghidupan. Menjadi nelayan bukanlah pilihan pekerjaan yang menarik karena mungkin nelayan identik dengan kemiskinan. Tidak mengherankan apabila jarang sekali kita mendengar seorang anak bercita-cita menjadi nelayan. Padahal, kita meyakini bahwa dari laut kita bisa membangun kesejahteraan. Membangun negara maritim yang tangguh tentunya diawali dengan membangun nelayan yang sejahtera. Jika menjadi nelayan memberikan jaminan kesejahteraan, profesi ini dapat menjadi pilihan menarik bagi angkatan kerja di Indonesia yang berlimpah.

Masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Pemahaman yang kurang mengenai Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta belum dijalankannya sistem jaminan mutu ikan merupakan faktor jaminan bebas penyakit dan bebas cemaran masih banyak terjadi. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya ikan sehingga mencapai 70% hingga 80%. ketersediaan pakan yang berkualitas, terutama dengan pendirian pabrik pakan ikan di dekat lokasi budidaya menjadi sangat penting. Selain itu efisiensi produksi juga merupakan permasalahan dalam budidaya perikanan, hal ini disebabkan karena belum banyak digunakan inovasi teknologi dalam budi daya ikan. Dalam Penyediaan bibit unggul selama ini kita selalu mengimpor benih

---

<sup>165</sup> Permasalahan mengakses permodalan berimbas pada kelengkapan peralatan nelayan berupa pancing dan mesin kapal yang tidak pernah diganti hingga ongkos melaut yang tinggi.

diadalam negeri karena membutuhkan teknologi  
ksi.

### C. Landasan Yuridis

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan kepada Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam Bab X mengenai perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil Pasal 60-Pasal 64. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah belum membuat aturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut yakni Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana tercantum dalam amanat UU Perikanan. UU perikanan belum diatur mengenai sarana produksi, lahan, jaminan resiko akibat kecelakaan bencana bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Substansi yang tidak ada tersebut membuat pengaturan perikanan lebih banyak mengatur operasional nelayan tangkap dan sangat sedikit mengatur mengenai pembudidaya ikan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan membuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilakukan sporadis, insidental, dan tidak terintegrasi menyelesaikan persoalan substantif masalah nelayan.

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan antara lain terdapat pula dalam UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran dari UU ini lebih luas yakni masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan kepada masyarakat termasuk juga nelayan dilakukan dalam bentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha yang diatur dalam Pasal 41. Mitra Bahari sebagaimana difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha. Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada (1) pendampingan dan/atau penyuluhan; (2) pendidikan dan pelatihan; (2) penelitian terapan; (4) rekomendasi kebijakan. Juga diatur mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam bab XI dan bab mengenai pemberdayaan masyarakat dalam bab XII. Dalam UU pengelolaan wilayah pesisir belum



**PDF Complete**

*Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pemberdayaan terhadap nelayan dan pembudi  
dayaan dalam UU ini sasaran bersifat umum  
kepada masyarakat pesisir.

Mengenai bagi hasil perikanan UU 16 tahun 1964 sudah mengatur, tetapi aturan dalam UU ini sulit dilaksanakan karena ketiadaan lembaga yang mengawasi bagi hasil dalam uu tersebut. Kelemahan ketentuan dalam UU ini sudah mengatur secara rinci mengenai besaran bagi hasilnya, padahal dilapangan kebutuhan dimasyarakat mengenai besaran bagi hasil berbeda beda tergantung kebutuhan dan kondisi serta kesepakatan para pihak

## BAB V

# PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

### A. Sasaran

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menjalankan tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk:

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha nelayan;
2. Memberikan kepastian usaha nelayan;
3. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan; dan
5. Melindungi dari risiko bencana dan perubahan iklim.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan harus dijalankan berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan, kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, dan kearifan lokal.

### B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan menegaskan kembali mengenai konsep nelayan dan pembudidaya ikan yang tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan dan profesi atau pekerjaan yang terkait, sehingga dibutuhkan sebuah konsep atau pengertian nelayan serta pembudidaya ikan yang dapat mengakomodasi dan dapat dipahami oleh *stakeholder* dibidang kelautan dan perikanan, agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan dapat terwujud dan tepat sasaran. Selain itu juga mengatur

egi perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Adapun jangkauan RUU ini adalah untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan dalam pendefinisian nelayan dan pembudi daya ikan, asuransi nelayan, akses permodalan, pengaturan mengenai bagi hasil, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, kegiatan perikanan yang dilakukan dengan ramah lingkungan, penanganan konflik nelayan, kelembagaan, pendampingan dan perlindungan hukum, penguasaan teknologi, dan kepastian usaha bagi nelayan dan pembudi daya ikan.

### **C. Lingkup Materi Muatan**

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum ini memberikan definisi dan batasan pengertian terhadap:

- a. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan.
- b. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha Perikanan yang lebih baik.
- c. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan di ruang penghidupannya, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik.
- d. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT) dan alat Penangkapan Ikan sederhana yang diatur oleh Menteri dan terhadapnya bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau bekerja pada pemilik kapal, meliputi Nelayan Tradisional dan Nelayan buruh, termasuk rumah tangga Nelayan Kecil yang melakukan pemasaran.

adalah Nelayan yang mengelola daerah tetap dan tradisi penangkapan ikan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

- f. Nelayan Pemilik adalah warga negara Indonesia perseorangan atau badan hukum Indonesia yang berkuasa atas kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.
- g. Nelayan Penggarap yang selanjutnya disebut Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
- h. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- i. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan umum maupun pesisir meliputi Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Tambak.
- j. Pemilik Tambak adalah warga negara Indonesia perseorangan atau badan hukum Indonesia yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu lahan yang digunakan untuk pembudidayaan ikan.
- k. Penggarap Tambak adalah warga negara Indonesia perseorangan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan Pemilik Tambak.
- l. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- m. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- n. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

...sua kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.

- p. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan kearifan lokal, guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- q. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
- r. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- s. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- t. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- u. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Ketentuan umum ini menjadi penting untuk memberikan arah dan pedoman dalam merumuskan norma-norma pada materi perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan.

## **2. Materi yang akan diatur**

### **a. asas, tujuan, dan lingkup pengaturan**

#### **1) asas perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan :**

- a) kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- b) kedaulatan,
- c) kemandirian,
- d) kebermanfaatan,

- g) keterbukaan,
- h) efisiensi-berkeadilan,
- i) berkelanjutan, dan
- j) kearifan lokal.

## 2) Tujuan

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan:

- a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha nelayan dan pembudi daya ikan;
- b) memberikan kepastian usaha nelayan dan pembudi daya ikan;
- c) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d) menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan dan pembudi daya ikan; dan
- e) melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

## 3) Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan RUU ini adalah :

- a) Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Perencanaan dilakukan dengan berdasarkan kepada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, potensi sumber daya ikan di wilayah Indonesia, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan sarana dan prasarana, kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat,

an ekonomi, dan jumlah nelayan dan pembudi

Perbedaan yang nyata antara jumlah nelayan dan pembudi daya ikan antara data BPS (2013) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) memerlukan pemecahan. Data yang akurat dan seragam sangat diperlukan dengan tujuan: (1) perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan agar tepat sasaran; (2) penyusunan anggaran untuk bantuan premi asuransi jiwa dan asuransi perikanan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; (3) subsidi bahan bakar minyak/energi lainnya dan es bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan; dan (4) pemberian beasiswa bagi rumah tangga nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang melanjutkan pendidikan di sektor perikanan. Selama ini pekerjaan nelayan dan pembudi daya ikan sering diabaikan dalam pendataan di administrasi kependudukan yang diakui resmi oleh Pemerintah dan diatur dalam undang-undang, yaitu Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mencantumkan pekerjaan nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan. Hal ini bertujuan agar strategi perlindungan dan pemberdayaan dapat dilakukan tepat sasaran dan mencapai tujuan, dan permasalahan pendataan dapat terpecahkan.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan perikanan, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. perencanaan yang dimaksud diatas sedikitnya harus memuat strategi kebijakan.

b) strategi perlindungan

Materi muatan terkait strategi perlindungan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui:

- (1) penyediaan prasarana Perikanan dan kemudahan memperoleh sarana produksi Perikanan;

kepastian usaha;

risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan

ikan;

(4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan

(5) bantuan di wilayah perbatasan dan lintas negara.

c) strategi pemberdayaan

Materi muatan terkait strategi pemberdayaan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui:

(1) pendidikan dan pelatihan;

(2) penyuluhan dan pendampingan;

(3) kemitraan usaha perikanan;

(4) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;

(5) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan

(6) penguatan kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan.

d) pembiayaan dan pendanaan

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya Ikan yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan dan pendanaan lain yang sah.

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan dilakukan melalui perbankan dan lembaga pembiayaan.

e) Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan yang meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

dapat melibatkan masyarakat dalam pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

f) peran serta masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pelaporan atau pengaduan terjadinya pelanggaran penggunaan alat tangkap yang merusak atau mencemarkan lingkungan dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Nelayan dan pembudi daya ikan merupakan subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan berperan sebagai kontributor yang menyediakan produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan perikanan. Namun nelayan dan pembudi daya ikan, terutama nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh, dan pembudi daya ikan kecil dan penggarap tambak, sangat rentan terhadap kemiskinan, sehingga perlu mendapat perhatian.

Kondisi tersebut dikarenakan: kultur yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik; risiko pekerjaan yang sangat tinggi; sulitnya mengakses permodalan pada lembaga keuangan yang ada; minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan; rendahnya tingkat pendidikan; dan munculnya beragam kebijakan tanpa didasari kajian yang komprehensif. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa nelayan dan pembudi daya ikan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan agar taraf kehidupannya dapat meningkat dan sejahtera.

Subjek yang akan dilindungi dan diberdayakan adalah (1) warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan di ruang penghidupannya, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik; dan (2) warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan umum maupun pesisir meliputi Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Tambak. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan. Sedangkan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha Perikanan yang lebih baik.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan: menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha nelayan dan pembudi daya ikan; memberikan

pembudi daya ikan; meningkatkan kemampuan, dan meningkatkan kemampuan nelayan dan pembudi daya ikandalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan dan pembudi daya ikan; dan melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi: perencanaan; Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; pembiayaan dan pendanaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat

## **B. Saran**

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sangat diperlukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembahasan norma-norma yang terdapat dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.